



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. (0761) 22552 – 46354- 21553
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: Kpts 696/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI RIAU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan swasta di Provinsi Riau, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 7 Mai 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau tahun pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 11)
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan;

- KESATU** : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2024/2025.
- KEDUA** : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua jenjang

- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB
- c. Calon peserta didik SMA dan SMK
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB daring (Online)
- e. Para Pemangku Kepentingan di bidang Pendidikan.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Maret 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU


Tengku Fauzan Tambusai, S.STP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19790704 199810 1 001

Tembusan;

1. Gubernur Riau.
2. DPRD Provinsi Riau (Komisi Terkait).
3. Inspektur Provinsi Riau.
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Riau.
5. Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau.
6. Kepala SMA dan SMK di Provinsi Riau.

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2024/2025.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan. Kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Pengembangan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya untuk PPDB, melainkan untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya adalah mewujudkan percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Penerimaan Peserta Didik Baru di semua jenjang dilaksanakan berdasarkan zonasi kecuali untuk SMK, zonasi ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2024/2025 dalam jaringan akan diterapkan pada satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau sesuai dengan kondisi ketersediaan sumber daya pendukung pada masing-masing satuan pendidikan.

Metode Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2024/2025 jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-Provinsi Riau tahun pelajaran 2024/2025 dilakukan secara dalam jaringan (Online).

Melalui PPDB *Online* masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang sesuai dengan prestasi potensi minat dan bakat peserta didik. Langkah ini dipilih agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Sistem PPDB dalam jaringan (*online*) yang dirancang dengan cara waktu aktual (*realtime*) tentu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan bagi calon peserta didik melanjutkan studi, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan SMA dan SMK Reguler untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada SMA dan SMK Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2024/2025.
4. Terjaminnya pelaksanaan PPDB Tahun 2024/2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Dalam Jaringan (*online*) ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraannya, yaitu:

- A. Prinsip
- B. Definisi Jalur dan Kelompok seleksi
- C. Persiapan
 1. Penetapan Wilayah Zonasi
 2. Penetapan Daya Tampung
 3. Sosialisasi penyelenggaraan PPDB;
 4. Persyaratan Peserta PPDB
 5. Jalur Afirmasi SMA dan SMK Swasta
 6. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB
 7. Jadwal pelaksanaan PPDB
- D. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 1. Tata Cara (Moda) Pendaftaran
 2. Verifikasi Dokumen
 3. Penetapan Hasil Seleksi PPDB
 4. Rekonsiliasi dan Pengumuman hasil seleksi
 5. Pendaftaran Ulang
 6. Pengaduan Penyelenggaraan dan Sanksi Penyelenggaraan PPDB
- E. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan PPDB
 1. Monitoring dan evaluasi
 2. Laporan
 3. Sanksi
- F. Penutup
 1. Kesimpulan
 2. Saran

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan SMA dan SMK Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru, harus diselenggarakan secara objektif.
2. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).
5. Pemerataan penyelenggara pendidikan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mengikutsertakan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat/sekolah swasta.
6. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMA dan SMK tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOSP/BOSDA).

B. Definisi Jalur dan Kelompok seleksi

1. Jalur Zonasi SMA Negeri

Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dengan jumlah kuota sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;

2. Jalur Afirmasi SMA Negeri dan Kelompok SMK Negeri

Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata pada Dinas Sosial (DTKS) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE) dan anak penyandang disabilitas terdata pada Dinas Sosial kab/kota di provinsi Riau, dengan kuota sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua untuk SMA Negeri

Jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali dan surat keterangan domisili dari RT/RW. Perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota dan tidak dibenarkan mendaftar pada jalur seleksi lain, dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

4. Jalur Prestasi SMA Negeri

Jalur yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan pada Kab/Kota yang sama dengan wilayah kabupaten/kota domisili, bukan antar Kab/Kota dan/atau Provinsi, dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Nilai rata-rata rapor peserta didik kuota 10 % (sepuluh persen). Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan Nilai rata-rata rapor semester I-V
- 2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik dan atau non akademik perorangan dan/atau beregu yang tertinggi tingkatannya. Tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu, yang pelaksanaannya secara berjenjang dengan pemeringkatan menggunakan pembobotan.
- 3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen), dengan pemeringkatan menggunakan jumlah penguasaan hafalan calon peserta didik, diseleksi oleh guru agama islam di sekolah yang bersangkutan, jika ditemukan ketidaksesuaian antara hafalan dan sertifikat yang diajukan maka sekolah berhak untuk mengajukan revisi jumlah hafalan.
- 4) Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik Internasional khusus perorangan dengan kuota sebanyak 2% (dua persen), calon peserta didik yang berada di dalam Provinsi Riau.

5. Kelompok Tempatan SMK Negeri

Diperuntukkan bagi calon peserta didik SMK Negeri yang berdomisili terdekat dengan sekolah berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan, dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

6. Kelompok Reguler SMK Negeri

Calon peserta didik yang masuk melalui kelompok reguler SMK Negeri merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan pada Kab/Kota yang sama dengan wilayah domisili, bukan antar Kab/Kota dan/atau provinsi, dengan kuota sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Kelompok reguler sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Reguler Nilai Rapor; Seleksi Nilai Rapor sebanyak kuota 60% (enam puluh persen); Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan Nilai rata-rata rapor semester I-V. Seleksi Nilai rapor SMK ini dapat diikuti juga calon peserta didik perpindahan orang tua, dengan mengikuti ketentuan perpindahan tugas orang tua.
- 2) Reguler Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik dan atau non akademik perorangan dan/atau beregu yang tertinggi tingkatannya. Tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu, yang pelaksanaannya secara berjenjang dengan pemeringkatan menggunakan pembobotan.
- 3) Reguler Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen), dengan pemeringkatan menggunakan jumlah penguasaan hafalan calon peserta didik, diseleksi oleh guru agama islam di sekolah yang bersangkutan, jika ditemukan ketidaksesuaian antara hafalan dan sertifikat yang diajukan maka sekolah berhak untuk mengajukan revisi jumlah hafalan.
- 4) Reguler Prestasi Akademik dan Non-Akademik Internasional khusus perorangan dengan kuota sebanyak 2% (dua persen), calon peserta didik yang berada di dalam Provinsi Riau.

7. Jalur Afirmasi SMA dan SMK Swasta

Jalur afirmasi SMA dan SMK Swasta adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tidak lulus pada jalur/kelompok seleksi afirmasi sekolah negeri dan jalur/kelompok seleksi lainnya dan anak panti dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. satuan pendidikan swasta yang mengikuti PPDB online Dinas Pendidikan

provinsi Riau hanya melakukan seleksi penerimaan melalui jalur **Afirmasi**. Dengan calon peserta didik:

- 1) Calon peserta didik yang tidak lulus pada jalur afirmasi sekolah negeri dan terdaftar pada Dinas Sosial (DTKS) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE),
- 2) Calon peserta didik yang tidak lulus pada selain jalur/kelompok Afirmasi sekolah negeri yang belum terdata pada DTKS, PIP atau DP3KE calon peserta didik dapat menggunakan surat keterangan dari kantor Dinas Sosial Kab/Kota tempat calon siswa berdomisili dan atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah.
- 3) Calon peserta didik berasal dari panti dengan ketentuan:
 - a. Berdomisili pada panti yang memiliki izin dan atau terdata pada Dinas Sosial Provinsi Riau;
 - b. Terdaftar pada DTKS Dinas Sosial;
 - c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar pada panti tempat siswa berdomisili
 - d. Surat keterangan warga panti yang diketahui oleh Dinas Sosial kabupaten/kota setempat.

C. Penyelenggaraan Persiapan

1. Penetapan Wilayah Zonasi;

Penetapan Wilayah Zonasi berdasarkan:

- 1) Mempertimbangkan usulan masing-masing Kepala Sekolah sesuai dengan hasil musyawarah MKKS, Camat, Lurah/Desa, RT/RW dan stakeholder lainnya dalam wilayah dimana sekolah berada;
- 2) Radius (jarak) terdekat tempat tinggal (domisili) calon peserta didik dengan satuan pendidikan
- 3) Sebaran dan ketersediaan calon peserta didik baru di tempat Sekolah berada
- 4) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- 5) Titik koordinat sekolah di tetapkan dengan menitik koordinat tengah sekolah yang merupakan titik diagonal area sekolah
- 6) Pengukuran jarak (koordinat calon peserta didik dan koordinat sekolah) menggunakan penarikan garis lurus dari titik sekolah ke titik rumah siswa.
- 7) Daftar wilayah zonasi masing sekolah berdasarkan kelurahan/desa di kabupaten/kota yang sama di satuan pendidikan yang di tuju. Terlampir (pada lampiran I)

2. Penetapan Daya Tampung

- 1) Daya tampung SMA dan SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, program ADEM dan anak GTK di tempat orang tua bertugas dengan melampirkan SK tugas orang tua, Kartu Keluarga dan AKTA Kelahiran anak.
- 2) Jumlah peserta didik pada jenjang SMA dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
- 3) Jumlah peserta didik pada jenjang SMK dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
- 4) SMA Negeri dan Swasta atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar dan SMK Negeri dan Swasta atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.

- 5) Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan satuan pendidikan melalui Surat Keputusan (SK).

3. Sosialisasi Penyelenggaraan PPDB

- 1) Sosialisasi PPDB merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang, jadwal sosialisasi PPDB dilaksanakan untuk Sekolah Reguler
- 2) Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a) Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB melalui website satuan pendidikan dan media sosial;
 - b) Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan;
 - c) Aplikasi PPDB *Online*.

4. Persyaratan - Persyaratan PPDB :

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA dan SMK yang mengikuti PPDB berupa:
 - a) Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP Tamatan 3 (tiga) Tahun terakhir.
 - b) Surat Keterangan Rata-Rata Nilai Rapor Semester I-V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada 1 Juli 2024 (tahun berjalan)
 - d) Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2022 dengan ketentuan sebagai berikut bagi **jalur Zonasi, kelompok tempatan dan jalur/kelompok Afirmasi**:
 1. Apabila kurang dari 2 (dua) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 2. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) Pemekaran wilayah administratif
 - 4) KK hilang atau rusak.
 3. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau pemekaran wilayah administratif atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 4. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 5. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, KTP dan/atau KK sebelumnya;
 6. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;

7. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya, verifikasi juga dapat dilakukan oleh panitia PPDB tingkat satuan pendidikan secara faktual terhadap KK yang diragukan kebenarannya .
- e) Calon peserta didik **Afirmasi sekolah (SMA/SMK) Negeri** ditetapkan berdasarkan:
1. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik; atau
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 2. Data keluarga ekonomi tidak mampu untuk jalur/kelompok afirmasi SMA/SMK Negeri **tidak boleh menggunakan** data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 3. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis; dan/atau
 - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- f) Calon peserta didik jalur **Prestasi SMA Negeri** dan kelompok **Reguler SMK Negeri** dengan prestasi tinggi yang dimiliki bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi/kelompok reguler sesuai kriteria yang ditetapkan;
1. Bidang Akademik di tentukan oleh rata-rata nilai rapor semester I-V (satu sampai lima);
 2. Bidang Akademik dan Non Akademik; berupa Sertifikat Prestasi Perorangan dan beregu hasil perlombaan/penghargaan yang dapat digunakan sebagai persyaratan jalur/kelompok prestasi akademik dan non akademik diselenggarakan secara berjenjang adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi dan Nasional

 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 - 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
 - 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - 4) Gala Siswa Nasional (GSI).
 - 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
 - 6) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Nasional (KOPSI)
 - 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
 - 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
 - 9) Lomba Tingkat (LT IV & V) Pramuka Penggalang.
 - 10) Pramuka Penggalang Garuda Berprestasi diakui/setara dengan Peringkat 1 provinsi
 - 11) MTQ Pelajar Nasional
 - 12) Pekan *Paralympic* Olahraga Pelajar Nasional
 - 13) Pekan *Paralympic* Olahraga Nasional (PEPARNAS)
 - 14) Kuis Ki Hadjar.
 - 15) Lomba Keterampilan Siswa Nasional

- 16) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- 17) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)

B. Tingkat Internasional

- 1) *International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)*
 - 2) *International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)*
 - 3) *International Physics Olympiad (IPhO)*
 - 4) *International Chemistry Olympiad (IChO)*
 - 5) *International Biology Olympiad (IBO)*
 - 6) *International Geography Olympiad (IGeO)*
 - 7) *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)*
 - 8) *International Olympiad in Informatics (IOI)*
 - 9) *The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)*
 - 10) *Asean School Games*
 - 11) MTQ Internasional.
3. Sertifikat/penghargaan pemenang yang dimaksud adalah sertifikat/penghargaan yang diterbitkan selama menduduki SMP/MTs sederajat sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. dibuktikan dengan *scan/pindai* asli dan/atau SK Penetapan Juara Kompetisi. Dengan pembobotan sebagai berikut:
- 1) **Perorangan**
 - Pembobotan Tingkat Internasional,
 - Peringkat 1= 23,
 - Peringkat 2= 22,
 - Peringkat 3= 21,
 - Peringkat 4= 20,
 - Peringkat 5= 19,
 - Peringkat 6= 18.
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1= 17,
 - Peringkat 2= 16,
 - Peringkat 3= 15,
 - Peringkat 4= 14,
 - Peringkat 5= 13,
 - Peringkat 6= 12.
 - Pembobotan Tingkat Provinsi
 - Peringkat 1=10.
 - 2) **Beregu**
 - Pembobotan Tingkat Internasional,
 - Peringkat 1= 15,
 - Peringkat 2= 14,
 - Peringkat 3= 13.
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1= 12,
 - Peringkat 2= 11,
 - Peringkat 3= 10.
4. Bagi calon peserta didik yang memiliki Prestasi Tingkat Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima sesuai kuota yang tersedia pada satuan pendidikan.
5. Sertifikat/piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 Juz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan atau surat keterangan hafal minimal 2 Juz dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan harus di uji/verifikasi kembali

oleh guru agama islam di sekolah tujuan. Bukti atas hafal berupa Sertifikat/piagam/surat keterangan Tahfiz diterbitkan paling lama 6 (enam) tahun sebelum tanggal PPDB.

- g) Calon peserta didik **perpindahan orang tua**; didasarkan kepada Surat Perpindahan tugas orang tua minimal antar kota/kabupaten;
 - 1. dibuktikan dengan:
 - 1) surat penugasan dari TNI, ASN, POLRI dan BUMN yang mempekerjakan; dan
 - 2) surat keterangan domisili orang tua dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh RT/RW
 - 2. Surat penugasan pada jalur perpindahan tugas orang tua paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (Maksimal berusia 1 tahun per 01 Juli 2024)
 - h) Anak GTK di tempat orang tua bertugas setelah data diverifikasi oleh panitia Dinas Pendidikan Provinsi tidak bisa mendaftar pada aplikasi PPDB;
 - i) Mengisi pernyataan keabsahan dokumen yang telah di *upload* sesuai dengan aslinya menggunakan materai 10.000,-.
- 2) Persyaratan khusus SMK (d disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan);
- a) Surat keterangan sehat, untuk keterserapan tamatan dan praktik kerja industri serta berdasarkan tuntutan industri dan dunia kerja, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik dan tidak buta warna sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.
 - b) Surat pernyataan tidak memiliki tato bagi pria dan wanita, dan tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melebihi 2 bagi wanita.
 - c) Diserahkan pada saat pendaftaran ulang.

5. Jalur Afirmasi SMA dan SMK Swasta

- 1) Sekolah swasta yang dimaksud adalah sekolah yang dioperasikan/ diselenggarakan oleh masyarakat (pihak swasta) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yayasan/Sekolah bersedia melakukan Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
 - b) Memiliki Akreditasi minimal B
 - c) Telah menamatkan minimal 3 Angkatan pada TP. 2023/2024
 - d) Telah menerapkan kurikulum Merdeka pada TP. 2023/2024
 - e) Jumlah siswa minimal 100 siswa
 - f) Penerima BOSP dan BOSDA
 - g) Bersedia menerima bantuan BOSDA Afirmasi
- 2) Sekolah swasta yang dapat mengikuti PPDB *online* Dinas Pendidikan provinsi Riau adalah SMA dan SMK swasta yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) keikutsertaan PPDB dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- 3) Sekolah swasta hanya dapat mengikuti seleksi penerimaan melalui PPDB *online* Dinas Pendidikan provinsi Riau pada **jalur Afirmasi SMA dan SMK Swasta**
- 4) Calon peserta didik yang dapat memilih jalur Afirmasi pada sekolah swasta adalah calon peserta didik yang dinyatakan **tidak lulus** pada pilihan terakhir di sekolah negeri.
- 5) Calon peserta didik jalur Afirmasi sekolah swasta adalah calon peserta didik yang terdaftar pada Dinas Sosial (DTKS) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE)
- 6) Dalam hal calon peserta didik jalur Afirmasi sekolah swasta belum terdata pada DTKS, PIP atau DP3KE dan tidak diterima di sekolah negeri melalui jalur/kelompok seleksi PPDB 2024 selain jalur/kelompok afirmasi, maka calon siswa dapat menggunakan surat keterangan dari kantor Dinas Sosial Kab/Kota tempat calon siswa berdomisili dan

atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, jika calon peserta didik yang menggunakan surat keterangan tidak mampu dinyatakan diterima di sekolah swasta wajib mendaftarkan dirinya pada DTKS kabupaten/kota masing-masing paling lambat 6 bulan setelah di terima.

- 7) Penerimaan peserta didik baru jalur/kelompok Afirmasi sekolah swasta melalui PPDB *online* Dinas Pendidikan provinsi Riau untuk Kabupaten/Kota yang tidak bisa lagi menampung calon peserta didik di sekolah negeri dan sekolah swasta masih kekurangan kuota (calon peserta didik tidak tertampung yang memenuhi persyaratan afirmasi).
- 8) Jumlah dan kuota penerimaan calon peserta didik baru ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 9) Pembiayaan pendidikan untuk calon peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah swasta melalui jalur afirmasi sekolah swasta akan diatur secara tersendiri dan menjadi bagian terpisah dari petunjuk teknis ini.

6. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Provinsi selaku koordinator, panitia di tingkat Cabang Dinas Pendidikan dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

- 1) Panitia tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Pengarah	:	1. Gubernur 2. Ketua Dewan Pendidikan
Wakil Pengarah	:	Sekretaris Daerah
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan
Ketua	:	Kepala Bidang Pembinaan SMK
Wakil Ketua	:	1. Sekretaris Dinas Pendidikan 2. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan SMA 4. Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK
Sekretaris	:	Koordinator Widyaiswara
Wakil Sekretaris	:	Koordinator Pengawas
Seksi-seksi		
a) Seksi Pendataan	:	2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
b) Seksi Pelayanan Informasi	:	2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
c) Seksi Pengendalian	:	2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
d) Seksi Layanan Pengaduan	:	jumlah sesuai kebutuhan; melibatkan BPMP Riau, Ombudsman Perwakilan Riau dan Inspektorat Prov. Riau
e) Seksi Teknis & Aplikasi	:	2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
- 2) Panitia Tingkat Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas

Penanggung jawab	:	Kepala Cabang Dinas
Ketua	:	Sesuai kebutuhan
Sekretaris	:	Sesuai kebutuhan
Bendahara	:	Sesuai kebutuhan
Seksi-seksi		
a) Seksi Pendataan/Verifikator	:	jumlah sesuai kebutuhan
b) Seksi Pelayanan Informasi	:	jumlah sesuai kebutuhan
c) Seksi Pengendalian/Verifikator Faktual	:	jumlah sesuai kebutuhan
d) Seksi Layanan Pengaduan	:	jumlah sesuai kebutuhan
e) Sekretariat	:	jumlah sesuai kebutuhan

- 3) Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan
- | | | |
|---|---|--------------------------|
| Penanggung jawab | : | Kepala Satuan Pendidikan |
| Pengawas | : | Komite Sekolah |
| Ketua | : | Guru/Wakasek |
| Sekretaris | : | Guru/Wakasek |
| Bendahara | : | Bendahara Pembantu |
| Seksi-seksi | | |
| a) Seksi Pendataan/Verifikator | : | jumlah sesuai kebutuhan |
| b) Seksi Pelayanan Informasi | : | jumlah sesuai kebutuhan |
| c) Seksi Pengendalian/Verifikator Faktual | : | jumlah sesuai kebutuhan |
| d) Seksi Layanan Pengaduan | : | jumlah sesuai kebutuhan |
| e) Sekretariat | : | jumlah sesuai kebutuhan |
- 4) Tugas Panitia
- a) Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan ditingkat provinsi.
 2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
 3. Merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
 5. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 6. Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 7. Membuat Laporan Pelaksanaan PPDB untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan:
1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan ditingkat wilayah cabang dinas pendidikan.
 2. Menyosialisasikan regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
 3. Merencanakan dan menetapkan jadwal sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada masyarakat sesuai rentang waktu yang telah disediakan.
 4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
 5. Melakukan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 6. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditingkat satuan pendidikan
 7. Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 8. Membuat Laporan Pelaksanaan PPDB untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- c) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
1. Membuat usulan wilayah zonasi sekolah melalui musyawarah/rapat di tingkat sekolah dan MKKS;

2. Mengusulkan daerah beririsan bagi sekolah yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/ dan atau provinsi lain yang tidak memiliki sekolah terdekat di kabupaten/kota/ dan atau provinsi tersebut;
3. Mengelola pendaftaran PPDB kelas jauh secara terpisah dengan sekolah induk (jika memiliki kelas jauh);
4. Mengusulkan Daya Tampung PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menetapkan koordinat tengah sekolah yang merupakan titik diagonal area sekolah ;
6. Menyediakan tempat pendaftaran dan posko informasi untuk pengaduan;
7. Menyiapkan tanda bukti pendaftaran daring melalui aplikasi
8. Menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen pendaftaran peserta didik.
9. Melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan verifikasi dokumen.
10. Melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pendukung untuk tiap-tiap jalur/kelompok seleksi
11. Menyelenggarakan tes khusus (minat dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan setelah pelaksanaan pengumuman PPDB daring.
12. Memastikan calon peserta didik baru tidak memiliki tato dan bertindik lebih dari satu setelah pelaksanaan pengumuman PPDB daring, mekanisme diserahkan pada satuan pendidikan.
13. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi dari aplikasi.
14. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima.
15. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan
16. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

7. Jadwal pelaksanaan PPDB;

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 di Provinsi Riau diatur dengan jadwal sebagai berikut;

No	Kegiatan	Tanggal
a.	Pembentukan Panitia PPDB pada tingkat satuan pendidikan	02 s.d 03 Mei 2024
b.	Sosialisasi di tingkat sekolah	02 Mei s.d 20 Juni 2024
c.	Sosialisasi Aplikasi PPDB	10 s.d 15 Juni 2024
d.	Simulasi Aplikasi PPDB	18 s.d 20 Juni 2024
e.	Pra Pendaftaran – mulai aktivasi akun, Input dan <i>upload</i> dokumen	21 s.d 24 Juni 2024
f.	Pendaftaran – Pemilihan Sekolah SMAN dan SMKN	24 s.d 29 Juni 2024 jam 13:00
g.	Verifikasi oleh satuan pendidikan	24 s.d 29 Juni 2024 jam 23:59
h.	Seleksi dan Rekonsiliasi sesuai dengan jalur pendaftaran SMAN dan SMKN	30 Juni 2024
i.	Pengumuman penetapan peserta didik baru SMAN dan SMKN	01 Juli 2024 Jam 15:00
j.	Pendaftaran-Pemilihan Sekolah Swasta Jalur Afirmasi	02 s.d 04 Juli 2024
k.	Verifikasi oleh satuan pendidikan Sekolah Swasta Jalur Afirmasi	02 s.d 05 Juli 2024 jam 15:00

No	Kegiatan	Tanggal
l.	Pengumuman penetapan peserta didik baru SMA dan SMK Swasta Jalur Afirmasi	06 Juli 2024 Jam 09:00
m.	Daftar Ulang	06 s.d 08 Juli 2024
n.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah	09 Juli 2024

D. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau berdasarkan:

1. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Moda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2024/2025 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Riau tahun pelajaran 2024/2025 dilakukan secara dalam jaringan (*Online*).
- 2) **Tahapan Pra Pendaftaran** adalah proses mulai aktivasi akun calon peserta didik, meng-*upload* atau melengkapi seluruh dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan;
 - a. Melengkapi biodata calon peserta didik
 - b. Meng-*input* koordinat rumah calon peserta didik
 - c. Input rata-rata nilai rapor semester I-V (satu sampai lima)
 - d. Meng-*upload* dokumen *scan* asli (berwarna) yang dipersyaratkan sesuai dengan jalur atau kelompok pendaftaran;
 - Ijazah bagi lulusan Tahun 2022 dan 2023
 - Bagi lulusan Tahun 2024 Menyerahkan SKL Ketika daftar ulang
 - Surat Keterangan Rata-Rata Nilai Rapor Semester I-V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
- 3) **Tahapan Pendaftaran/Pemilihan Sekolah** adalah proses pemilihan jalur/kelompok pendaftaran, *upload* dokumen *scan* asli (berwarna) sesuai jalur/kelompok seleksi dan memilih sekolah;
 - Sertifikat/ Piagam/ Penghargaan Akademik atau Non-Akademik
 - Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau Surat Keterangan Dokter untuk calon peserta didik Disabilitas
 - Surat Pindah Tugas orang tua/ Surat Penugasan Orang Tua dan surat keterangan pindah domisili orang tua dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh RT/RW
 - Sertifikat Hafiz yang di legalisir
- 4) Pendaftaran PPDB SMA dan SMK dalam jaringan (*online*) adalah proses yang dirancang untuk memfasilitasi otomatisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (*real time*) melalui Internet.

- 5) Wilayah kecamatan tempat sekolah berada yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/ dan atau provinsi lain disebut sebagai daerah beririsan, khusus untuk daerah beririsan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran pada sekolah di wilayah yang beririsan hanya untuk; **SMAN: jalur Zonasi dan jalur Afirmasi sekolah negeri, SMKN: kelompok Reguler dan kelompok afirmasi sekolah negeri; (Daftar terlampir pada lampiran II)**
- 6) Untuk satuan pendidikan yang memiliki kelas jauh, pelaksanaan PPDB di laksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan kelas jauh dengan berkoordinasi dengan sekolah induk. (Daftar terlampir pada lampiran III)
- 7) Calon peserta didik SMA Negeri dapat diberi kesempatan **maksimal 3 (tiga) kali** memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi
 - b. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan sub jalur pilihan sekolah yang pernah dipilih sebelumnya calon peserta didik dapat kembali memilih di sub jalur berbeda pada sekolah yang sama dan atau sub jalur yang sama pada sekolah yang berbeda.
 - c. Untuk jalur perpindahan orang tua; hanya dapat memilih kembali sekolah lain pada jalur perpindahan orang tua.
 - d. Calon peserta didik yang telah mendaftar pada jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi tidak bisa mendaftar pada jalur pindah orang tua.
- 8) Calon peserta didik SMK Negeri diberi kesempatan **maksimal 3 (tiga) kali** memilih program keahlian dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui kelompok afirmasi, kelompok tempatan dan kelompok reguler.
 - b. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan sub kelompok pilihan sekolah yang pernah dipilih; calon peserta didik dapat kembali melakukan pemilihan pada sub kelompok berbeda di sekolah yang sama dengan program keahlian yang sama atau program keahlian berbeda dan atau peserta didik boleh memilih kembali di sub kelompok yang sama pada program keahlian berbeda dan atau program keahlian yang sama di sekolah berbeda.
 - c. Calon peserta didik dapat memilih program keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMK tersebut sebanyak 1 (satu) pilihan dalam sekali pendaftaran
- 9) Calon peserta didik yang sudah memilih (dalam ranking) pada satuan pendidikan SMAN tidak dapat mengubah pilihan ke SMKN (program keahlian) atau sebaliknya dan atau program keahlian lainnya.
- 10) Pemilihan sekolah bagi calon peserta didik pada **jalur afirmasi sekolah swasta** dapat memilih 2 (dua) **SMA swasta** secara bersamaan dengan menetapkan pilihan 1 dan pilihan 2 dan atau memilih 2 (dua) **SMK swasta** dengan program keahlian yang sama atau memilih 1 (satu) SMK swasta dengan 2 (dua) program keahlian berbeda secara bersamaan dengan menetapkan pilihan 1 dan pilihan 2 dan atau dapat juga memilih 2 (dua) sekolah secara bersamaan dengan formasi 1 (satu) SMA swasta dan 1 (satu) SMK swasta pada pilihan 1 dan atau pilihan 2.

- 11) Waktu pendaftaran dapat dilakukan secara daring selama 24 Jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- 12) Selama masih berada dalam pemeringkatan system calon peserta didik tidak bisa mengundurkan diri.
- 13) Verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.
- 14) Surat pernyataan tidak bertato, tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melebihi 2 bagi wanita dan surat keterangan sehat; diserahkan pada saat pendaftaran ulang dengan mekanisme ditetapkan oleh satuan pendidikan.

2. Verifikasi Dokumen

Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:

- 1) Keabsahan KK dapat dilakukan verifikasi faktual.
- 2) Dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- 3) Surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
- 4) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- 5) Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga (TNI, ASN, POLRI dan BUMN) yang mempekerjakan dan keterangan domisili;
- 6) Surat keterangan rapor dan SKL/Ijazah;
- 7) Sertifikat prestasi akademik atau non-akademik dan sertifikat tahfiz.

Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud, Panitia PPDB melibatkan:

No	Jalur/Kelompok	Dokumen Yang Perlu di Verifikasi	Instansi Terkait
1.	Zonasi/Tempatan	a. Kartu Keluarga	Dinas Dukcapil
2.	Afirmasi	<p>a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu</p> <p>b. Surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas</p>	<p>- Dinas Sosial (DTKS) https://cekbansos.kemensos.go.id/ - Kementerian Pendidikan (PIP) - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE)</p> <p>Fasilitas layanan kesehatan</p>

No	Jalur/Kelompok	Dokumen Yang Perlu di Verifikasi	Instansi Terkait
3.	Perpindahan Tugas Orang Tua	a. Surat penugasan orang tua calon peserta didik dari b. instansi/lembaga yang mempekerjakan c. Surat Keterangan Domisili	- dinas yang membidangi ketenagakerjaan - badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara - instansi asal tempat orang tua/wali bekerja - RT/RW yang menerbitkan
4.	Prestasi	Sertifikat prestasi akademik dan/atau non-akademik	- pusat yang membidangi prestasi nasional pada Kementerian - Melalui: berbagai media dan/atau mengakses laman https://simt.kemdikbud.go.id atau https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/ - BPMP Riau - LPTQ Provinsi/Kab/Kota dan Guru Agama Islam

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai pembatalan pendaftaran pada jalur/kelompok seleksi (diskualifikasi) dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan Hasil Seleksi PPDB:

Penetapan peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan:

1) Penetapan hasil seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:

a. Jalur Zonasi = 50% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan dalam wilayah zonasi;
2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2022;
3. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi = 15% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan;
2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2022;
3. Calon peserta didik terdaftar pada Dinas Sosial (DTKS) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE);
4. Keluarga tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas;

5. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 6. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- c. Jalur Perpindahan orang tua = 5% dari daya tampung;**
1. Surat Pindah Tugas Orang Tua maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal Pendaftaran (Maksimal berusia 1 tahun per 01 Juli 2024) dan surat keterangan domisili orang tua dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh RT/RW;
 2. Rata-rata nilai rapor semester I-V;
 3. Jika nilai calon peserta sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- d. Jalur Prestasi = 30% dari daya tampung;**
- 1) **Prestasi Nilai Rapor** sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Nilai rata-rata rapor peserta didik semester I-V;
 2. Jika nilai rata-rata rapor calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 3. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - 2) **Prestasi Akademik dan Non Akademik** sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam;
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu;
 3. Jika nilai bobot calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - 3) **Prestasi Tahfizh Qur'an** dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen);
 1. Bobot jumlah juz – jumlah hafalan;
 2. Sertifikat/Piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 juz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan atau Surat Keterangan hafal minimal 2 Juz dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten;
 3. Calon Peserta didik Jalur Prestasi Tahfizh Qur'an diseleksi oleh guru agama islam disekolah yang bersangkutan;
 4. Jika jumlah juz calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah nilai rata-rata nilai raport semester I-V;
 5. Jika rata-rata nilai raport semester I-V peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 6. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - 4) **Prestasi Tingkat Internasional** perorangan yang dilaksanakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima sebanyak 2% (sesuai dengan kuota yang tersedia).
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V;
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Internasional;

3. Penetapan sesuai kuota, jika kuota terpenuhi maka penerimaan sub kelompok Prestasi Tingkat Internasional ditutup.

2) Penetapan hasil seleksi pada SMK Negeri dengan ketentuan:

- a. **Kelompok Afirmasi = 15% dari daya tampung;**
 1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan;
 2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2022;
 3. Calon peserta didik terdaftar pada Dinas Sosial (DTKS) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE);
 4. Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas;
 5. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 6. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- b. **Kelompok Tempatan = 5% dari daya tampung;**
 1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan;
 2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2022;
 3. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- c. **Kelompok Reguler = 80% dari daya tampung;**
 - 1) **Nilai Rapor Reguler Sekolah** sebanyak kuota 60% (enam puluh persen);
 1. Nilai rata-rata rapor peserta didik semester I-V;
 2. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 3. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - 2) **Prestasi Akademik dan Non Akademik** sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam;
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu;
 3. Jika nilai bobot calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - 3) **Prestasi Tahfizh Qur'an** dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen);
 1. Bobot jumlah juz – jumlah hafalan;
 2. Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Tahfizh Qur'an minimal 2 juz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan atau Surat Keterangan hafal minimal 2 Juz dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten;

3. Calon Peserta didik Kelompok Prestasi Tahfizh Qur'an diseleksi oleh guru agama islam disekolah yang bersangkutan;
 4. Jika jumlah juz calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah nilai rata-rata nilai raport semester I-V ;
 5. Jika rata-rata nilai raport semester I-V calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
 6. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 4) **Prestasi Tingkat Internasional perorangan** yang dilaksanakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima ebanyak 2% (sesuai dengan kuota yang tersedia).
1. Rata-rata nilai raport semester I-V;
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Internasional;
 3. Penetapan sesuai kuota, jika kuota terpenuhi maka penerimaan sub kelompok Prestasi Tingkat Internasional ditutup.

3) Penetapan hasil seleksi jalur Afirmasi SMA dan SMK swasta dengan ketentuan:

1. Tidak lulus pada jalur/kelompok seleksi di sekolah negeri;
2. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan;
3. Kartu Keluarga (KK) domisili sesuai/sama dengan kabupaten/kota sekolah yang dituju;
4. Calon peserta didik terdaftar pada Dinas Sosial (DTKS) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE) dan atau memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM);
5. Keluarga tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas dan/atau anak panti;
6. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua;
7. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

4. Pengumuman Perangkingan

Pengumuman ranking diurut berdasarkan sub jalur/sub kelompok dan jurusan yang dipilih oleh calon peserta didik sesuai kuota yang tersedia pada satuan Pendidikan tersebut dengan ketentuan penetapan hasil seleksi SMA dan SMK diatas.

5. Rekonsiliasi dan Pengumuman hasil seleksi

- 1) Rekonsiliasi hasil, merupakan proses pemenuhan kuota yang pada sub jalur/sub kelompok yang belum terpenuhi dilakukan oleh Sistem PPDB Online setelah pendaftaran dan proses verifikasi selesai. Dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pendaftaran yang masih dalam proses verifikasi dan proses revisi melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka pendaftaran dinyatakan ditolak sistem;
 - b. Dalam proses rekonsiliasi SMA Negeri, kuota sub jalur yang belum terpenuhi akan dipindahkan ke sub jalur zonasi;
 - c. Dalam proses Rekonsiliasi SMK Negeri, Kuota sub kelompok yang belum terpenuhi akan dipindahkan ke sub kelompok reguler nilai;
 - d. Proses rekonsiliasi yang dilakukan pada calon peserta didik, yaitu pada posisi satuan pendidikan pendaftaran terakhir yang dipilih oleh calon peserta didik;

- e. Pada penerimaan jalur/kelompok afirmasi di SMA dan SMK Swasta tidak dilakukan rekonsiliasi.
- 2) Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan berisi tentang : nomor urut, nomor pendaftar, nama calon peserta didik, jarak/nilai rata-rata rapor/nilai bobot/jumlah hafalan, tanggal lahir, tanggal pendaftaran dan status pada masing-masing jalur/kelompok sesuai dengan kuotanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan atau melalui media lainnya.

6. Pendaftaran Ulang

- 1) Calon Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri;
- 2) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - b) Menyerahkan SKL asli bagi pendaftar calon peserta didik tahun 2024;
 - c) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama (SKYBS) yang asli;
 - d) Menunjukkan dokumen asli sesuai dokumen jalur/kelompok seleksi yang di *upload*;
 - e) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

7. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Provinsi Riau

Apabila ada permasalahan PPDB pada satuan pendidikan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan dapat disampaikan :

- 1) Untuk sekolah yang berada di Kab. Siak, Kab. Pelalawan dan Kab. Kep. Meranti di Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat Jl. Sutomo - Kab. Siak dan melalui website resmi Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 2) Untuk sekolah yang berada di Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai di Wilayah II Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Indra pahlawan No. 21 Duri - Kab. Bengkalis (Mandau) dan melalui website resmi Wilayah II Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 3) Untuk sekolah yang berada di Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kota Pekanbaru di Wilayah III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 36 Bangkinang kota - Kab. Kampar dan melalui website resmi Wilayah III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 4) Untuk sekolah yang berada di Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir di Wilayah IV Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 10 Kelurahan Sekip Hulu Kec. Rengat - Kab. Indragiri Hulu dan melalui website resmi Wilayah IV Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 5) melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: disdik.riau.go.id
- 6) melalui layanan *helpdesk* pada aplikasi PPDB *online* ppdb.riau.go.id untuk calon peserta didik dan orang tua yang mengalami kendala pada saat pelaksanaan.

BAB III
MONITORING EVALUASI DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PPDB

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Laporan

1. Satuan Pendidikan wajib melaporkan peserta didik baru yang diterima sesuai dengan Daya Tampung yang sudah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Cabang dinas Wilayah I, II, III dan IV menyediakan tempat pelayanan informasi untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB melalui Posko pengaduan PPDB Online dan web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: disdik.riau.go.id

C. Sanksi Pelanggaran PPDB

Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III dan IV segera melakukan tindak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat pengaduan dari masyarakat mau pun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan:

1. Sanksi di berikan kepada panitia penyelenggara apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru berupa sanksi pidana sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak semua *stakeholders* yang membutuhkan.

Melalui PPDB, kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk membangun pendidikan yang bermutu semakin maju dengan semangat kegotongroyongan. Semua masyarakat Riau mengharapkan pada kita tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, jujur, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya dibidang pendidikan dalam tahapan penyelenggaraan APDB dan proses yang diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip: obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2024/2025 dibuat untuk dipedomani, terima kasih.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Maret 2024.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

Tengku Fauzan Tambusai, S.STP
Pembina Utama Madya (V/d)
NIP. 19790704 199810 1 001

Lampiran I:

**DAFTAR WILAYAH ZONASI SMA NEGERI PELAJARAN 2024/2025
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
1. KABUPATEN BENGKALIS				
1	SMAN 1 BENGKALIS	KEC.BENGKALIS	KEL BENGKALIS KOTA	
			KEL RIMBA SEKAMPUNG	
			KEL WONOSARI	
2	SMAN 2 BENGKALIS	KEC.BENGKALIS	DESA SENGGORO	
			DESA AIR PUTIH	
			DESA SUNGAI ALAM	
			DESA KUALA ALAM	
			DESA DAMAI	
			DESA KELEBUK	
			DESA PENAMPI	
			DESA TEMERAN	
			DESA PENEHAL	
			DESA JANGKANG	
3	SMAN 3 BENGKALIS	KEC.BENGKALIS	KEL BENGKALIS KOTA	
			KEL DAMON	
			KEL KELAPA PATI	
			DESA PEDEKIK	
4	SMAN 4 BENGKALIS	KEC.BENGKALIS	DESA MESSKOM	
			DESA SIMPANG AYAM	
			DESA PRAPAT TUNGGAL	
			DESA TELUK LATAK	
			DESA SENDERAK	
			DESA SEBAUK	
			DESA PANGKALAN BATANG	
			DESA PANGKALAN BATANG BARAT	
5	SMAN 5 BENGKALIS	KEC.BENGKALIS	DESA PENEHAL	
			DESA PEMATANG DUKU	
			DESA PEMATANG DUKU TIMUR	
			DESA KETAM PUTIH	
			DESA SUNGAI BATANG	
			DESA KELEMANTAN BARAT	
			DESA KELEMANTAN	
			DESA PALKUN	
6	SMAN 1 BANTAN	KEC.BANTAN	DESA DELUK	
			DESA JANGKANG	
			DESA BANTAN TUA	
			DESA PASIRAN	
			DESA RESAM LAPIS	
			DESA SELATBARU	
			DESA BERANCAH	
			DESA BANTAN TENGAH	
DESA ULU PULAU				

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA PAPAL	
			DESA BANTAN AIR	
			DESA BANTAN SARI	
			DESA MENTAYAN	
			DESA BANTAN TIMUR	
7	SMAN 2 BANTAN	KEC.BANTAN	DESA SUKAMAJU	
			DESA TELUK PAMBANG	
			DESA PAMBANG BARU	
			PAMBANG PESISIR	
			MUNTAI	
			MUNTAI BARAT	
			KEMBUNG BARU	
			PEMATANG DUKU TIMUR	
8	SMAN 3 BANTAN	KEC.BANTAN	DESA TELUK LANCAR	
			DESA SEKODI	
			DESA NYATO	
			DESA KEMBUNG LUAR	
			DESA KEMBUNG BARU	
9	SMAN 1 BUKIT BATU	KEC.BUKIT BATU	DESA PANGKALAN JAMBI	
			DESA DOMPAS	
			DESA SEJANGAT	
			DESA PAKNING ASAL	
			KEL SEI PAKNING	
			DESA SUNGAI SELARI	
			DESA BATANG DUKU	
			DESA BURUK BAKUL	
			DESA BUKIT BATU	
			DESA SUKAJADI	
10	SMAN 2 BUKIT BATU	KEC.BUKIT BATU	DESA TANJUNG LEBANON	
			DESA SEPAHAT	
			DESA TENGGAYUN	
			DESA API-API	
			DESA TEMIANG	
			DESA PARIT 1 API-API	
			DESA SUKAJADI	
			DESA BUKIT BATU	
			DESA BURUK BAKUL	
11	SMAN 3 BUKIT BATU	KEC. BUKIT BATU	DESA BUKIT KERIKIL	
			DESA BUKIT ABAS	
12	SMAN 1 SIAK KECIL	KEC.SIAK KECIL	DESA LUBUK MUDA	
			DESA TANJUNG BELIT	
			DESA SIAK EMPAT	
			DESA TANJUNG DATUK	
			DESA LIANG BANIR	
			DESA SUNGAI SIPUT	
			DESA SEPOTONG	
			DESA LUBUK GAUNG	
			DESA KOTO RAJA	
13	SMAN 2 SIAK KECIL	KEC.SIAK KECIL	DESA LANGKAT	
			DESA SUNGAI NIBUNG	
			DESA SADAR JAYA	
			DESA MUARA DUA	
			DESA BANDAR JAYA	
			DESA SUNGAI LINAU	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA TANJUNG DAMAI	
14	SMAN 1 MANDAU	KEC.MANDAU	KEL TALANG MANDI	RW 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 DAN 14
			KEL TITIAN ANTUI KEC. PINGGIR	RW 5
15	SMAN 2 MANDAU	KEC.MANDAU	KEL DURI TIMUR YANG TERDEKAT.	
16	SMAN 3 MANDAU	KEC.BATHIN SOLAPAN	SELURUH WILAYAH DESA SIMPANG PADANG	
			SEBAGIAN WILAYAH DESA BATANG DUI DARI SEPANJANG JL SYARIF KASIM SAMPAI JL SUKA JADI DENGAN RADIUS 300 M	
			SEBAGIAN WILAYAH DESA BALAI MAKAM DARI SEPANJANG JL PIPA AIR BERSIH SAMPAI JL. DESA MAJU DENGAN RADIUS 100 M	
			SEBAGIAN WILAYAH DESA PEMATANG OBO DENGAN RADIUS 100 M DARI BATAS DESA SIMPANG PADANG	
17	SMAN 4 MANDAU	KEC.MANDAU	KEL PEMATANG PUDU KM. 7 JL. RANGAU	
			RW.9,10 KEL. BALIK ALAM	
			KAYANGAN UJUNG	
18	SMAN 5 MANDAU	KEC.MANDAU	DESA HARAPAN BARU KECAMATAN MANDAU	
			DESA BATHIN BETUAH KECAMATAN MANDAU	
			KEL TALANG MANDI (RW 7, RW 8 DAN RW 9)	
19	SMAN 6 MANDAU	KEC.MANDAU	DESA SEBANGAR BATAS KM. 8	
			DESA BONCAH BAHANG	
			SIMPANG PUNCAK MENUJU JALAN SINTONG	
			DESA KESUMBO AMPAI/DESA BUMBUNG BATAS PKS (PAA) DAN SUKA JADI	
			SIMPANG BANGKO MENUJU JALAN MEDAN	
20	SMAN 7 MANDAU	KEC.MANDAU	DESA PETANI	
			DESA BULUH MANIS	
			TEGAR (DESA PEMATANG PUDU)	
			SEBAGIAN DESA BALAI MAKAM LAMA	
21	SMAN 8 MANDAU	KEC.MANDAU	KEL AIR JAMBAN	JL. SEJAHTERA
				JL. SIMPANG TIGA
				BABUSSALAM
				JL. ASTER

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
				JL. ABADI JL. KUINI JL. TENGGU ZAINAL ABIDIN JL. ROKAN JL. KARANG ANYER 1 DAN 2 JL. BERINGIN JL. DESA HARAPAN SAMPAI KANTOR SAMSAT LAMA JL. KARET GG. CERIA
22	SMAN 9 MANDAU	KEC.MANDAU	KEL AIR JAMBAN KEL BABUSSALAM	JL. STADION JL. JERUK JL. TEGAL SARI JL. ANGGUR MERAH JL. ANGGUR HIJAU JL. APEL JL. SAWO JL. MANDAU JL. KARET JL. KAYANGAN JL. TRIBRATA RADIUS 2 KM DARI SEKOLAH
23	SMAN 10 MANDAU	KEC.BATHIN SOLAPAN	DESA PAMESI DESA BUMBUNG DESA BATHIN SOBANGA DESA KESUMBO AMPAI	
24	SMAN 11 MANDAU	KEC.BATHIN SOLAPAN	KESELURUHAN WILAYAH DESA AIR KULIM SEBAGIAN WILAYAH DESA BALAI MAKAM DIMULAI DARI KM 8 BERIRISAN DENGAN AIR KULIM SAMPAI KM 4 KULIM JL. KARANG REJO DESA PEMATANG OBO MULAI DARI KM 8 BERIRISAN DENGAN DESA SEBANGAR SAMPAI KM 4 KULIM JL. TEGAL SARI SEKITARNYA DESA SEBANGAR MULAI DARI KM 8 SAMPAI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KM 13 KULIM SEKITARNYA DESA PETANI YANG BERIRISAN DENGAN DESA AIR KULIM DESA BONCAH MAHANG YANG BERIRISAN DENGAN DESA AIR KULIM	
25	SMAN 1 PINGGIR	KEC.PINGGIR	DESA BALAI PUNGUT DESA TENGGANAU DESA SEMUNAI BATAS KANTOR DESA	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			PT. ADEI DIVISI JIAT KERAMAT BERBATAS PENASO	
26	SMAN 2 PINGGIR	KEC.PINGGIR	PINGGIR BAHOROK ROKAN BULUH APO SAMAK SEMUNAI BATIN TOMAT SINAR TOBA KM. 2 SAMPAI KM. 8	
27	SMAN 3 PINGGIR	KEC.TALANG MUANDAU	DESA SERAI WANGI DESA TASIK SERAI TIMUR DESA TASIK TEBING SERAI DESA MELIBUR DESA KOTO PAIT DESA BERINGIN DESA KUALA PENASO	
28	SMAN 4 PINGGIR	KEC.TALANG MUANDAU	DESA TASIK SERAI BARAT TASIK SERAI KEC. TALANG MANDAU	
29	SMAN 5 PINGGIR	KEL.TITIAN ANTUI	KEL BALAI RAJA KEL TITIAN ANTUI JALAN BENGKALIS BALAI RAJA DAN BULUH APO KEL TALANG MANDI KEL RIMBA SEKAMPUNG KEL WONOSARI	
30	SMAN 6 PINGGIR	KEC.PINGGIR	DESA SUNGAI MERANTI DESA PANGKALAN LIBUT REPORMASI	
31	SMAN 1 RUPAT	KEC.RUPAT	KEL BATU PANJANG KEL TANJUNG KAPAL KEL TERKUL	
32	SMAN 2 RUPAT	KEC.RUPAT	KEL TERKUL KEL PERGAM DESA SUKARJO MESIM DESA SRI TANJUNG	
33	SMAN 3 RUPAT	KEC.RUPAT	PANGKALAN NYIRIH PANCUR JAYA PANGKALAN PINANG SUNGAI CINGGAM TELUK LECAH	
34	SMAN 4 RUPAT	KEC.RUPAT	KEL TANJUNG KAPAL DESA DARUL AMAN PANGKALAN DURIAN TELUK TUNGU DAN SEKITARNYA	
35	SMAN 1 RUPAT UTARA	KEC.RUPAT UTARA	DESA TANJUNG MEDANG DESA TELUK RHU	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA TANJUNG PUNAK	
			DESA PUTRI SEMBILAN	
			DESA KADUR	
			DESA TITI AKAR	
			DESA SUKA DAMAI	
			DESA HUTAN AYU	
2. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI				
1	SMAN 1 BENAI	BENAI	KAMPUNG BARU SENTAJO	SELURUH DESA KEC. BENAI
			PULAU KOPUNG	
			BERIGIN JAYA	
			JALUR PATAH	
		PANGEAN	PEMBATANG	
2	SMAN 2 SENTAJO RAYA	SENTAJA RAYA	KOTO SENTAJO	
			GERINGGING BARU	
			GERINGGING JAYA	
			MARSAWA	
			LANGSAT HULU	
3	SMAN 1 INUMAN	INUMAN	MUARA LANGSAT	SELURUH DESA
		KUANTAN HILIR	SIMPANG PULAU BERALO	
			PULAU KIJANG	
			GUNUNG MELINTANG	
		KUANTAN HILIR SEBERANG	PULAU BERALO	
			PULAU KULUR	
4	SMAN 1 CERENTI	CERENTI		SELURUH DESA KEC. CERENTI
		INUMAN	PULAU HILIR	
			BEDENG SIKURAN	
			PULAU PANJANG SEBERANG	
			BANJAR NAN TIGO	
			LEBUH RULUS	
		PERANAP	BATU RIJAL	
5	SMAN 1 LOGOS TANAH DARAT	LOGAS TANAH DARAT		SELURUH DESA KEC. LOGAS TANAH DARAT
		SENTAJA RAYA	MUARA LANGSAT	
			LANGSAT HULU	
		PANGEAN	SAKO	
			SUNGAI LANGSAT	
6	SMAN 1 GUNUNG TOAR	GUNUNG TOAR	A).KAMPUNG BARU	
			PISANG BEREBUS	
			LUBUK TERENTANG	
			PETAPAHAN	
			TOAR	
			GUNUNG	
			KOTO GUNUNG	
			TELUK BERINGIN	
			PULAU MUNGKUR	
			TEBERAU PANJANG	
			SEBERANG GUNUNG	
			PULAU RUMPUT	
			SEBERANG SUNGAI	
			SIBEROBAH	
7	SMAN 1 TELUK KUANTAN	KUANTAN TENGAH		SELURUH DESA KEC. KUANTAN TENGAH

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
8	SMAN 1 KUANTAN HILIR SEBERANG	KUANTAN HILIR SEBERANG	PULAU BERALO	
			PULAU KULUR	
			SUNGAI SORIK	
			PULAU BARU	
			RAWANG AGUNG	
			TANJUNG	
			PELUKAHAN	
			LUMBOK	
			DANAU	
			PENGALKIAN	
			TANJUNG PISANG	
			KASABG LIMA SUNDAL	
			TERATAK JERING	
			KOTO RAJO	
SEBAGIAN DESA PULAU DERAS				
GUNUNG KESIANGAN				
9	SMAN 1 PANGEAN	PANGEAN	BINJAI	SELURUH DESA KEC. PANGEAN
			SAKO	
		LOGAS TANAH DARAT	PERHENTIAN LUAS SITUGAL	
10	SMAN 2 SINGINGI HILIR	SINGINGI HILIR	SUKAMAJU	
			BERINGIN JAYA	
			BUKIT RAYA	
			SUKA DAMAI	
			SUMBER JAYA	
			MUARA BAHAN	
		GUNUNG SAHLAN	GUNUNG SARI	
11	SMAN 1 HULU KUANTAN	HULU KUANTAN		SELURUH DESA KEC. HULU KUANTAN
		KUANTAN MUDIK	MUARO TOMBANG	
			SUNGAI MANAU	
			BUKIT KAUMAN	
			KINAI	
			SAIK	
			PEBAUN HULU	
			PEBAUN HILIR	
		PULAU BINJAI		
12	SMAN 2 KUANTAN MUDIK	KUANTAN MUDIK	DESA PANTAI	SELURUH DESA
			LUBUK RAMO	
			AIR BULUH	
			CENGAR	
		SEBERANG CENGAR		
PUCUK RANTAU		SELURUH DESA KEC. PUCUK RANTAU		
13	SMAN 1 KUANTAN MUDIK	KUANTAN MUDIK		SELURUH DESA KEC. KUANTAN MUDIK
		TETANGGA	GUNUNG TOAR	
			HULU KUANTAN	
PUCUK RANTAU				
14	SMAN 1 KUANTAN HILIR	KUANTAN HILIR		SELURUH DESA KEC. KUANTAN HILIR
15			MUNSALO	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
	SMAN 2 TELUK KUANTAN	KUANTAN TENGAH	TITIAN MODANG	
			JAYA	
			KOTO TUO	
			PULAU BARU	
		BENAI	BANJAR BENAI	
			TALONTAM	
			KOTO BENAI	
SENTAJO RAYA	PULAU KOPUNG			
16	SMAN 1 SINGINGI	KUANTAN SINGINGI		SELURUH DESA KEC. KUANTAN SINGINGI
		KUANTAN TENGAH	JAKE	
17	SMAN 2 SINGINGI	SINGINGI	SUMBER JAYA	
			SUNGAI KERANJI	
			PASIR EMAS	
			AIR EMAS	
			SUNGAI SIRIH	
			SUNGAI KUNING	
			PETAI BARU	
		SUNGAI BAWANG		
		SINGINGI HILIR	MUARA BAHAN	
SIMPANG RAYA				
SUNGAI BULUH				
18	SMAN 3 SINGINGI HILIR	SINGINGI HILIR	SUNGAI BULUH	
			SIMPANG RAYA	
			MUARA BAHAN	
			SUMBER JAYA	
		SINGINGI	PETAI BARU	
			SUNGAI KEMUNING	
19	SMAN 1 SENTAJO RAYA	SENTAJO RAYA	A). KENEGRIAN SENTAJO	
			KENRGRIAN TERATAK AIR HITAM	
			BERINGIN JAYA	
			GERINGGING BARU	
		KUANTAN TENGAH	SAWAH	
			BERINGIN TALUK	
			SEBERANG TALUK	
			SEBERANG TALUK HILIR	
			SELURUH SUNGAI JRING	
		JAKE		
20	SMAN 1 SINGINGI HILIR	SINGINGI HILIR		SELURUH DESA KEC. SINGINGI HILIR
		SINGINGI	KEBUN LADO	
			MUARA LEMBU	
3. KOTA PEKANBARU				
1	SMAN 1 PEKANBARU	LIMA PULUH	KEL. RINTIS	
			KEL. SEKIP	
			KEL. PESISIR	
			KEL. TJ. RHU	
		SUKAJADI	KEL. PULAU KAROMAH	
SAIL	KEL. SUKA MULIA			

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
		PEKANBARU KOTA	KEL. SUMAHILANG	
			KEL. SUKARAMAI	
			KEL. TANAH DATAR	
			KEL. KOTA TINGGI	
			KEL. KOTA BARU	
			KEL. SIMPANG EMPAT	
2	SMAN 2 PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	KEL. LABUH BARU TIMUR	
			KEL. LABUH BARU BARAT	
			KEL. BANDAR RAYA	
			KEL. AIR HITAM	
		SUKAJADI	KEL. KEDUNG SARI	
			KEL. HARJOSARI	
			KEL. KAMPUNG MELAYU	
			KEL. SUKAJADI	
3	SMAN 3 PEKANBARU	RUMBAI	KEL. UMBAN SARI	
			KEL. SRI MERANTI	
			KEL. LEMBAH DAMAI	RW: 1, RW: 2, RW: 3, RW : 5, RW: 8
			KEL. LIMBUNGAN BARU	
			KEL. MERANTI PANDAK	
		RUMBAI TIMUR	KEL. LIMBUNGAN	(RW : 2, RW : 4, RW : 5)
			KEL. LEMBAH SARI	(RW : 1,RW : 2, RW : 11)
4	SMAN 4 PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	KEL. SIDOMULYO TIMUR	
			KEL. MAHA RATU	
			KEL . PERHENTIAN MARPOYAN	
5	SMAN 5 PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	KEL. WONOREJO	KECUALI RW : 1 DAN RW : 5
			KEL. TANGKERANG BARAT	
			KEL. TANGKERANG TENGAH	
		SUKAJADI	KEL. KAMPUNG MELAYU	
			KEL. KAMPUNG TENGAH	
			KEL. JADI REJO	RW : 1, 2, 3
6	SMAN 6 PEKANBARU	TENAYAN RAYA	KEL. REJO SARI	RW : ,1,2,3,4,5,13, DAN 14
			KEL. BAMBU KUNING	
			KEL. INDUSTRI TENAYAN	
			KEL. MENTANGOR	
7	SMAN 7 PEKANBARU	SENAPELAN	KEL. KAMPUNG BARU	
			KEL. BANDAR	
			KEL. KAMPUNG DALAM	
			KEL. SAGO	
			KEL. PADANG TERUBUK	
			KEL. PADANG BULAN	
		PAYUNG SEKAKI	KEL. TAMPAN	
			KEL. TIRTA SIAK	
8	SMAN 8 PEKANBARU	SAIL	KEL. SUKA MAJU	
			KEL. CINTA RAJA	
			KEL. SUKA MULIA	
		SUKA JADI	KEL. JADI REJO	RW : 4.
		MARPOYAN DAMAI	KEL. WONOREJO	RW : 1, DAN RW : 5
		BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	
			TANGKERANG LABUAI	
			TANGKERANG TIMUR	
			TANGKERANG TENGAH	
			TANGKERANG SELATAN	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
		PEKANBARU KOTA	KEL. SIMPANG EMPAT	
9	SMAN 9 PEKANBARU	LIMA PULUH	RINTIS	
			SEKIP	
			PESISIR	
			TJ. RHU	
		SUKAJADI	PULAU KAROMAH	
		SAIL	KEL. SUKA MAJU	
			SUKA MULIA	
		PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	
			SUKARAMAI	
			TANAH DATAR	
KOTA TINGGI				
		KOTA BARU		
		SIMPANG EMPAT		
10	SMAN 10 PEKANBARU	TENAYAN RAYA	KEL. TANGKERANG TIMUR	
		KULIM	KEL. SIALANG RAMPAI	
			KEL. KULIM	
			KEL. MENTANGOR	
			KEL. PEMATANG KAPAU	
11	SMAN 11 PEKANBARU	TENAYAN RAYA	KEL. REJO SARI	RW : 5,6,7,8,9,10,11,12, 15,16 DAN 17
			KEL. SIALANG SAKTI	
			KEL. TUAH NEGERI	
			KEL. BENCAH LESUNG	
			KEL. MELEBUNG	
			KEL. PEBATUAN	
12	SMAN 12 PEKANBARU	BINA WIDYA	KEL. BINA WIDYA	
			KEL. SIMPANG BARU	
		TUAH MADANI	KEL. TUAH KARYA	
			KEL. TUAH MADANI	
			KEL. AIR PUTIH	
13	SMAN 13 PEKANBARU	BINA WIDYA	KEL. SUNGAI SIBAM	
		RUMBAI BARAT DAN RUMBAI	KEL. MUARA FAJAR TIMUR	
			KEL. MUARA FAJAR BARAT	
			KEL. RANTAU PANJANG	
			KEL. RUMBAI BUKIT	
			KEL. MAHARANI	
			KEL. AGROWISATA	
			KEL. PALAS	
14	SMAN 14 PEKANBARU	BUKIT RAYA	KEL. TANGKERANG SELATAN	RW : 4,5,6,7,12
			KEL. TANGKERANG LABUAI	RW : 6,7,8,9,10
			KEL. AIR DINGIN	
			KEL. SIMPANG TIGA	
		SIAK HULU	DESA TANAH MERAH	PRM. PEPUTRA RAYA
			-	PRM. DUTA MAS
			-	PRM. CITRA LESTARI
			-	PRM. DWI TUNGGAL
			-	PRM. BORNEO
			-	
15	SMAN 15 PEKANBARU	TUAH MADANI	KEL. SIALANG MUNGGUH	
			KEL. TUAH KARYA	
			KEL. SIDOMULYO BARAT	
	SMAN 16 PEKANBARU	RUMBAI TIMUR	KEL. LIMBUNGAN	RW : 1,3,6,7,8,9, 10,11,12
			KEL. TEBING TINGGI OKURA	RW : 1,2,3,4,5,6
			KEL. LEMBAH SARI	RW : 3,4,5,6,7,8 9,10,12,13,14

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			KEL. SUNGAI UKAI	RW : 1,2,3,4,5
			KEL. SUNGAI AMBANG	RW : 1,2,3
17	SMAN 17 PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	KEL. BANDAR RAYA	
			KEL. AIR HITAM	
			KEL. LABUH BARU BARAT	
			KEL. LABUH BARU TIMUR	
			KEL. TIRTA SIAK	
			KEL. TAMPAN	
18	SMAN 18 PEKANBARU	BUKIT RAYA	KEL. TANGKERANG LABUAI	
			KEL. AIR DINGIN	
			KEL. SIMPANG TIGA	
			KEL. TANGKERANG SELATAN	
			KEL. TANGKERANG UTARA	
		MARPOYAN DAMAI	KEL. TANGKERANG TENGAH	
			KEL. TANGKERANG TIMUR	
			KEL. PERHENTIAN MARPOYAN	
			KEL. SIDOMULYO TIMUR	
			KEL. MAHARATU	
19	SMAN 19 PEKANBARU	BINAWIDYA	KEL. TOBEKGODANG	
			KEL. DELIMA	
			KEL. SIDOMULYO BARAT	
			KEL. SIMPANG BARU	
4. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI				
1	SMAN 1 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG KOTA	
			SELATPANJANG BARAT	
			SELATPANJANG TIMUR	
			DESA ALAH AIR	
			SELATPANJANG SELATAN	
2	SMAN 2 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR	
			SELATPANJANG SELATAN	
			DESA ALAH AIR	
			DESA BANGLAS	
3	SMAN 3 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR 001	
			SELATPANJANG TIMUR 002	
			DESA ALAH AIR	
			SELATPANJANG KOTA	
			DESA BANGLAS	
4	SMAN 1 TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	DESA ALAI	
			DESA MEKONG	
			DESA KUNDUR	
			DESA BATANG MALAS	
5	SMAN 2 TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	MAINI DARUL AMAN 004 / 002	
			DESA GOGOK DARUSSALAM	
6	SMAN 3 TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	KAMPUNG BALAK	
			DESA MENGGIKIP	
			DESA TANJUNG PERANAP	
7	SMAN 1 MERBAU	MERBAU	KECAMATAN MERBAU	
8	SMAN 1 PULAU MERBAU	PULAU MERBAU	KUALA MERBAU 001 / 001	
			DESA BARAL MELINTANG	
9	SMAN 1 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP 001 / 001	
			DESA TANJUNG BUNGA	
10			BANTAR 003 / 002	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
	SMAN 1 RANGSANG BARAT	RANGSANG BARAT	DESA ANAK SETATAH DESA BOKOR DESA SEGOMENG DESA SIALANG PASUNG	
11	SMAN 1 RANGSANG PESISIR	RANGSANG PESISIR	BUNGGUR 002 / 005 DESA TELESUNG DESA SONDE DESA TENGGAYUN	
12	SMAN 2 RANGSANG PESISIR	RANGSANG PESISIR	KEDABU RAPAT 002 / 001 DESA TANAH MERAH DESA KAYU ARA DESA SENDAUR DESA SONDE DESA TENGGAYUN RAYA	
13	SMAN 3 RANGSANG PESISIR	RANGSANG PESISIR	TANJUNG KEDABU 001 / 005 DESA SUNGAI GAAYUNG KIRI TELESUNG	
14	SMAN 1 RANGSANG	RANGSANG	TANJUNG SAMAK 002 / 002 DESA TELUK SAMAK DESA WONOSARI DESA CITRA DAMAI DESA DWI TUNGGAL DESA TJG BAKAU DESA TJG GEMUK DESA TJG MEDANG DESA GAYUNG	
15	SMAN 2 RANGSANG	RANGSANG	PENYAGUN 007 / 004 DESA TEBUN DESA REPAN DESA GEMALA SARI DESA PENDAPAT	
16	SMAN 1 TEBING TINGGI TIMUR	TEBING TINGGI TIMUR	DESA SUNGAI TOHOR DESA NIPAH SENDANU DESA SENDANU DARUL IHSAN DESA TANJUNG SARI DESA KEPAU BARU	
17	SMAN 2 TEBING TINGGI TIMUR	TEBING TINGGI TIMUR	DESA NIPAH SENDANU	
5. KABUPATEN PELALAWAN				
1	SMAN 1 PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KERINCI	KEL. PANGKALAN KERINCI TIMUR KEL. PANGKALAN KERINCI KOTA	
2	SMAN 1 KUALA KAMPAR	KUALA KAMPAR	KEL TELUK DALAM DESA TANJUNG SUM DESA TELUK DESA SERAPUNG DESA SUNGAI UPIH DESA TELUK BAKAU DESA SUNGAI CINA	
3	SMAN 1 PANGKALAN KURAS	PANGKALAN KURAS	KEL SOREK SATU DESA BATANG KULIM	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA BETUNG	
			DESA KUSUMA	
			DESA SOREK DUA	
			DESA TALAU	
			DESA TANJUNG BERINGIN	
			DESA ANGKASA	
			DESA LUBUK TERAP	
4	SMAN 1 LANGGAM	LANGGAM	KEL LANGGAM	
			MUARA SAKO	
			DESA TAMBAK	
			DESA SOTOL	
			PT. MUP	
5	SMAN 1 UKUI	UKUI	KEL UKUI	
			DESA UKUI DUA	
			DESA BUKIT GAJAH	
			DESA BUKIT JAYA	
			DESA AIR MAS	
			DESA TRIMUAYA JAYA	
			DESA AIR HITAM	
			DESA LUBUK KEMBANG BUNGA	
			DESA KAMPUNG BARU	
			DESA LUBUK KAMBANG SARI	
			DESA SILIKUAN HULU	
			KEL PANGKALAN LASUNG	
			DESA GENDUANG	
			DESA REDANG SEKO	
6	SMAN 1 PELALAWAN	-	KEL. PELALAWAN	
			DESA SERING	
			RAPP SEKTOR PELALAWAN	
7	SMAN 2 PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KERINCI	KEL. PKL. KERINCI BARAT	
			KEL. PKL. KERINCI KOTA	
			PKL. KERINCI TIMUR	
			DESA MAKMUR SP6	
			DESA KIYAP JAYA	
			DESA KEMANG	
			DESA MEKAR SARI	
8	SMAN 1 PANGKALAN LESUNG	PANGKALAN LESUNG	DESA GENDUNAG	
			DESA RAWANG SARI	
			DESA TANJUNG KUYO	
			DESA KERUMUTAN	
			DESA UKUI	
			DESA PANGKALAN TAMPOI	
			DESA MAKTEDUH	
9	SMAN 1 BUNUT	BUNUT	KEL. PANGKALAN BUNUT	
			DESA PETANI	
			DESA MERBAU	
			DESA SEI BULUH	
			DESA LUBUK MAS	
			DESA KUALA TOLAM	
			DESA RANSANG	
			DESA SUNGAI ARA	
			PT. ADEI	
10			KEL. RAWANG EMPAT	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
	SMAN 1 BANDAR PETALANGAN	BANDAR PETALANGAN	DESA SIALANG GODANG	
			DESA SIALANG BUNGKUK	
			DESA LUBUK RAJA	
			DESA LUBUK KERANJI TIMUR	
			DESA KUALA SEMUNDAM	
			DESA TERBANGGIANG	
			DESA TAMBUN	
			DESA LUBUK TERAP	
			DESA ANGKASA	
			DESA PESAGUAN	
11	SMAN 1 KERUMUTAN	KERUMUTAN	KEL. KERUMUTAN	
			DESA BUKIT LEMBAH SUBUR	
			DESA BANJAR PANJANG	
			DESA PEMATANG TINGGI	
			DESA BERINGIN MAKMUR	
			DESA MAK TEDUH	
			DESA TANJUNG AIR HITAM	
			DESA LIPAI BULAN	
12	SMAN 1 BANDAR SEKIJANG	BANDAR SEKIJANG	DESA SIMPANG BERINGAN	
			DESA MUDA SETIA	
			DESA LUBUK OGUNG	
			DESA KIYAP JAYA	
			DESA KERINCI KANAN	
			KEL. SIKIJANG	
			DESA MARIDAN	
			MUARA LABUNG	
			PANGKALAN BARU	
			DESA BARU	
			KEC. TENAYAN RAYA	
			KEC. KULIM	
13	SMAN 1 TELUK MERANTI	TELUK MERANTI	KEL. TELUK MERANTI	
			DESA TELUK BINJAI	
			DESA PULAU MUDA	
14	SMAN 2 PANGKALAN KURAS	PANGKALAN KURAS	DESA KEMANGA	
			DESA PALAS	
			DESA TERANTANG MANUK	
			DESA SIDO MUKTI	
			DESA SURYA INDAH	
			DESA BERINGIN	
			DESA HARAPAN JAYA	
			DESA SIALANG INDAH	
			DESA MERANTI	
			DESA DUNDANGAN	
DESA SERING (JEMBATAN)				
15	SMAN BERNAS BINSUS	PANGKALAN KERINCI	KEL. PKL. KERINCI KOTA	
			KEL. PKL. KERINCI BARAT	
			KEL. PKL. KERINCI TIMUR	
			DESA MAKMUR SP6	
			DESA KIYAP JAYA	
16	SMAN 2 LANGGAM	LANGGAM	DESA LANGKAN	
			DESA PADANG LUAS	
			DESA PENARIKAN	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA PANGKALAN GONDAI KEBUN PT. MUP SEMENAI TUNGGAL SARANG ENGGANG MANAHAN JAYA	
17	SMAN 3 LANGGAM	LANGGAM	DESA SEGATI LUAR DESA SEGATI DALAM DESA PADANG LUAS DESA SIMPANG BASRAH DESA SOTOL SEKTOR RESORT RAPP BLOK A-M SEKTOR RESORT PT. MUP SEKTOR RESORT PT. ASIAN AGRI KM 50-80 SEKITAR	
18	SMAN 2 TELUK MERANTI	TELUK MERANTI	DESA GAMBUT MUTIARA DESA SEGAMAI TIMUR DESA SEGAMAI BARAT DESA LABUHAN BILIK PT. MGI DESA PELANGIRAN	
19	SMAN 3 TELUK MERANTI	TELUK MERANTI	DESA KUALA PANDUK DESA PETODAAN DESA PANGKALAN TERAP DESA PANGKALAN PANDUK	
20	SMAN 2 BUNUT	BUNUT	DESA BALAM MERAH DESA SIALANG KAYU BATU DESA LUBUK MANDIAN GAJAH DESA BANGAN LAGUH PT SERIKAT PUTRA PONDOK DUA	
6. KABUPATEN KAMPAR				
1	SMAN 1 BANGKINANG KOTA	BANGKINANG KOTA	LANGGINI BANGKINANG KOTA KUMANTAN RIDAN PERMAI	
2	SMAN 2 BANGKINANG KOTA	BANGKINANG KOTA DAN KAMPAR	SIMPANG KUBU TANJUNG RAMBUTAN BATUBELAH KUMANTAN BANGKINANG RIDAN PERMAI	KEC. KAMPAR KEC. KAMPAR KEC. KAMPAR KEC. BANGKINANG KEC. BANGKINANG KEC. BANGKINANG
3	SMAN 1 BANGKINANG	BANGKINANG	LABOY JAYA PASIR SIALANG PULAU LAWAS MUARA UWAI BUKIT SEMBILAN BUKIT PAYUNG SUKA MULYA BINUANG PULAU	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
4	SMAN 1 KAMPAR	KAMPAR	DESA BATU BELAH	
			DESA TJ. RAMBUTAN	
			DESA SIMPANG KUBU	
			DESA LIMAU MANIS	
			DESA NAUMBAL	
			DESA TJ. BERULAK	
			KEL AIR TIRIS	
			DESA RANAH BARU	
			DESA RANAH	
			DESA RANAH BUKIT	
			DESA RANAH SINGKUANG	
			DESA PENYASAWAN	
5	SMAN 2 KAMPAR	KAMPAR	PENYASAWAN	
			RUMBIO	
			PADANG MUTUNG	
			KOTO TIBUN	
			PULAU TINGGI	
			PULAU JAMBU	
			PULAU SARAK	
6	SMAN 1 KAMPAR TIMUR	KAMPA	DESA PULAU RAMBAI	
			DESA SAWAH BARU	
			DESA KAMPAR	
			DESA SUNGAI TARAP	
			DESA TANJUNG BUNGO	
			DESA KOTO PERAMBAHAN	
7	SMAN 2 KAMPAR TIMUR	KAMPA	DESA PULAU TINGGI	
			PULAU BIRANDANG	
			SELAT AUR	
			PEMATANG KULIM	
			UJUNG PADANG	
8	SMAN 1 RUMBIO JAYA	RUMBIO JAYA	KARANGAN TINGGI	
			KUAPAN	
			DESA TAMBUSAI	
			DESA BATANG BATINDIH	
			DESA BUKIT KRATAI	
			DESA SUNGAI PUTIH	
			DESA DELI MAKMUR	
DESA AIR TERBIT				
9	SMAN 2 RUMBIO JAYA	RUMBIO JAYA	DESA SIBUAK	
			TERATAK	
			SIMPANG PETAI	
			PULAU PAYUNG	
			PASIR JAMBU	
		ALAM PANJANG		
		BUKIT KRATAI		
KAMPAR	PULAU JAMBU			
	KAMPAR UTARA	DUSUN TERATAK PADANG		
		DESA SENDAYAN		
10	SMAN 1 SALO	SALO	SALO TIMUR	
			SALO	
			SIABU	
			SIPUNGGUK	
			GANTING	
		GANTING DAMAI		

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
11	SMAN 1 KUOK	KUOK	DESA KUOK	
			DESA PULAU TERAP	
			DESA EMPAT BALAI	
			DESA PULAU JAMBU	
			DESA SILAM	
12	SMAN 2 KUOK	KUOK	LERENG	
			KUOK	
			MERANGIN	
			PULAU TERAP	
			EMPAT BALAI	
			PULAU JAMBU	
			SILAM	
			BATU LANGKA	
			BUKIT MELINTANG	
13	SMAN 1 KAMPAR UTARA	KAMPAR UTARA	DESA MUARA JALAI	
			DESA SUNGAI TONANG	
			DESA SUNGAI JALAU	
			DESA SENDAYAN	
			DESA KAMPUNG PANJANG	
			DESA LIMAU MANIS	
14	SMAN 1 TAMBANG	TAMBANG	TAMBANG	
			SUNGAIPINANG	
			KUALU NENAS	
			RIMBO PANJANG	
			BALAM JAYA	
			PULAU PERMAI	
			KEMANG INDAH	
			KUAPAN	
			AUR SATI	
			GOBAH	
			TERANTANG	
			PARIT BARU	
			PALUNG RAYA	
			PADANG LUAS	
15	SMAN 2 TAMBANG	TAMBANG	DESA KUALU	BERIRISAN DENGAN KOTA MADYA PEKANBARU
			DESA TARAI BANGUN	
			DESA PARIT BARU	
			DESA TELUK KENIDAI	
			DESA TERANTANG	
			DESA PERSIAPAN TANJUNG KUDU	
16	SMAN 1 SIAK HULU	SIAK HULU	PANGKALAN BARU	
			DESA BARU	
			BULUH CINA	
			BULUH NIPIS	
17	SMAN 2 SIAK HULU	SIAK HULU	DESA KUBANG JAYA	BERIRISAN DENGAN KOTA PEKANBARU
		MARPOYAN DAMAI	KEL PERHENTIAN MARPOYAN	
		BUKIT RAYA	KEL SIDOMULYO BARAT	
18	SMAN 3 SIAK HULU	SIAK HULU	PANDAU JAYA	
			TANAH MERAH	
19	SMAN 4 SIAK HULU	SIAK HULU	TERATAK BULUH	
			LUBUK SIAM	
			TANJUNG BALAM	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			TELUK KENIDAI KAMPUNG PINANG	DAERAH IRISAN DENGAN SMA NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA, RADIUS LEBIH DEKAT KE SMA NEGERI 4 SIAK HULU
20	SMAN 1 XIII KOTO KAMPAR	XIII KOTO KAMPAR	GUNUNG BUNGSU MUARA TAKUS KOTO TUO BINAMANG BATU BERSURAT TANJUNG ALAI	
21	SMAN 2 XIII KOTO KAMPAR	XIII KOTO KAMPAR	KOTO MESJID PULAU GADANG LUBUK AGUNG RANAH SUNGKAI	
22	SMAN 1 KOTO KAMPAR HULU	KOTO KAMPAR HULU	TANJUNG TABING PONGKAI GUNUNG MALELO GUNUNG BUNGSU	
23	SMAN 2 KOTO KAMPAR HULU	KOTO KAMPAR HULU	BANDUR PICAK SIBIRUANG GUNUNG MALELO PT. PADASA KEBUN KOTO KAMPAR HULU	
24	SMAN 1 PERHENTIAN RAJA	PERHENTIAN RAJA	PANTAI RAJA LUBUK SAKAT KAMPUNG PINANG HANGTUAH SIALANG KUBANG	KEPAU JAYA YANG KELUAR MASUK DARI ARAH LUBUK SAKAT
25	SMAN 1 KAMPAR KIRI HILIR	KAMPAR KIRI HILIR	SUNGAI PAGAR SUNAI PETEI SUNGAI SIMPANG DUA MENTULIK RANTAU KASIH BANGUN SARI SUNGAI BUNGA GADING SARI	
26	SMAN 1 KAMPAR KIRI TENGAH	KAMPAR KIRI TENGAH	BINA BARU UTAMA KARYA KARYA BHAKTI HIDUP BARU KOTO DAMAI BUKIT SAKAI LUBUK SAKAI MEKAR JAYA	
27	SMAN 2 KAMPAR KIRI TENGAH	KAMPAR KIRI TENGAH	SIMALINYANG PENGHIDUPAN MAYANG PONGKA	
28	SMAN 1 KAMPAR KIRI	KAMPAR KIRI	KEL LIPAT KAIN LIPAT KAIN UTARA LIPAT KAIN SELATAN	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			SUNGAI GERINGGING	
			SUNGAI PAKU	
			TELUK PAMAN	
			TELUK PAMAN TIMUR	
			SUNGAI RAJA	
			SUNGAI RAMBAI	
			LUBUK AGUNG	
			SUNGAI SARIK	
			MUARA SELAYA	
			SUNGAI HARAPAN	
			TANJUNG KARANG	
			DANAU SONTUL	
			KAMPAR KIRI HULU	DERAS TAJAK
			TANJUNG KARANG	
			BATU SASAK	
			KEBUN TINGGI	
			LUBUK BIGAU	
			LUDAI	
			DUA SEPAKAT	
			TANJUNG PERMAI	
29	SMAN 2 KAMPAR KIRI	KAMPAR KIRI	DESA DOMO	
			DESA PADANG SAWAH	
			DESA SUNGAI LITI	
			DESA KUNTU DARUSSALAM	
			DESA KUNTU	
			DESA TELUK PAMAN	
			DESA TELUK PAMAN TIMUR	
30	SMAN 1 KAMPAR KIRI HULU	KAMPAR KIRI HULU	DESA AUR KUNING	
			DESA GAJAH BERTALUT	
			DESA TANJUNG BERINGIN	
			DESA BATU SANGGAN	
			DESA TANJUNG BELIT	
			DESA GEMA	
			DESA TANJUNG BELIT SELATAN	
			DESA KOTA LAMA	
			DESA LUDAI	
			DESA PANGKALAN KURAS	
			DESA KEBUN TINGGI	
			DESA BATU SASAK	
			DESA TANJUNG KARANG	
			DESA PANGKALAN SERAI	
			DESA DANAU SONTUL	
			DESA DUA SEPAKAT	
			DESA TERUSAN	
			DESA DERAS TAJAK	
			DESA SUNGAI SANTI	
			DESA SUBAYANG JAYA	
			DESA TANJUNG PERMAI	
			DESA BUKIT BETUNG	
			DESA LUBUK BIGAU	
			DESA MUARA BIO	
		KAMPAR KIRI	DOMO	
			SUNGAI LITI	
			PADANG SAWAH	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
31	SMAN 1 GUNUNG SAHILAN	GUNUNG SAHILAN	SUNGAI LIPAI	
			KEBUN DURIAN	
32	SMAN 2 GUNUNG SAHILAN	GUNUNG SAHILAN	MAKMUR SEJAHTERA	
			SUKA MAKMUR	
			GUNUNG SARI	
			GUNUNG MULYA	
33	SMAN 3 GUNUNG SAHILAN	GUNUNG SAHILAN	SAHILAN DARUSSALAM	
			GUNUNG SAHILAN	
			SUBARAK	
34	SMAN 1 TAPUNG	TAPUNG	MUKTI SARI	
			TRIMANUNGGAL	
			INDRA SAKTI	
			PELAMBAIAN	
			KIJANG REJO	
			SUMBER MAKMUR	
			GADING SARI	
			INDRAPURI	
			TANJUNG SAWIT	
			PANTAI CERMIN	
			KOTA GARO	
			NAGA MAS (KOTO AMAN)	
			NAGA SAKTI (SEKIJANG)	
34	SMAN 2 TAPUNG	TAPUNG	BENCAH KELUBI	
			SUNGAI PUTIH	
			PAGARUYUNG	
			AIR TERBIT	
			PANCURAN GADING	
			PANTAI CERMIN	
			SARI GALUH	
			PATAPAHAN	
35	SMAN 3 TAPUNG	TAPUNG	PETAPAHAN JAYA	
			PETAPAHAN	
			TANJUNG SAWIT	
			SUMBER MAKMUR	
			GADING SARI	
		INDRA PURI		
		TAPUNG HULU	RIMBA BERINGIN	
	PT. SEWANGI SEJATI LUHUR			
	BUKIT KEMUNING			
36	SMAN 4 TAPUNG	TAPUNG	MUARA MAHAT BARU	
			SIBUAK	
			SEI LAMBU MAKMUR	
			KENANTAN	
		BANGKINANG SEBERANG	LABOY JAYA	
			SUKA MULYA	
	BUKIT PAYUNG			
37	SMAN 5 TAPUNG	TAPUNG	DESA KARYA INDAH	
		BINAWIDYA	KEL SIMPANG BARU	
38	SMAN 1 TAPUNG HULU	TAPUNG HULU	DESA KASIKAN	
			DESA TALANG DANTO	
			KEBUN TAMORA	
			KEBUN TERANTAM	
			KEBUN TANDUN	
	KEBUN SEI LINDAI			

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			KEBUN SEI BERLIAN 5 DESA (TRAN 400, TRAN 500, TRAN 100, TANAH DATAR DAN TANAH ABANG)	
39	SMAN 2 TAPUNG HULU	TAPUNG HULU	DESA KUSAU MAKMUR DESA SEI AGUNG DESA KASIKAN PTPN V KEBUN TERANTAM AFD II PTPN V KEBUN TERANTAM AFD IV PTPN V KEBUN TERANTAM AFD V PTPN V KEBUN TERANTAM AFD VIII	
40	SMAN 3 TAPUNG HULU	TAPUNG HULU	DESA SUKARAMAI DESA SUMBER SARI DESA BUKIT KEMUNING DESA SENAMA NENEK DESA DANAU LANCANG	
41	SMAN 1 TAPUNG HILIR	TAPUNG HILIR	KOTA AMAN KOTA GARO KOTA BARU KOTA BANGUN SUKA MAJU CINTA DAMAI BERINGIN LESTARI TAPUNG LESTARI	
42	SMAN 2 TAPUNG HILIR	TAPUNG HILIR	TANDAN SARI GERBANG SARI TAPUNG MAKMUR TANAH TINGGI KIJANG JAYA KIJANG MAKMUR TEBING LESTARI SEKIJANG	
7. KABUPATEN ROKAN HULU				
1	SMAN 1 BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA BANGUN PURBA TIMUR JAYA PASIR INTAN PASIR AGUNG BANGUN PURBA BARAT DESA TANGUN RAMBAH JAYA	
2	SMAN 1 KABUN	KABUN	KABUN GITI ALINTAN BENCAH KESUMA KOTO RANAH BATU LANGKAH	
3	SMAN 1 KEPENUHAN	KEPENUHAN	KEPENUHAN TENGAH KEPENUHAN TIMUR	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			KEPENUHAN BARU	
			KEPENUHAN HILIR	
			KEPENUHAN RAYA	
			KEPENUHAN SEJATI	
			KEPAYANG	
4	SMAN 1 KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM	KOTALAMA	
			BAGAN TUJUH	
			BUKIT INTAN MAKMUR	
			KOTA BARU	
			KOTA INTAN	
			KOTA RAYA	
			MUARA DILAM	
			PASIR INDAH	
			PASIR LUHUR	
			SUNGAI KUTI	
5	SMAN 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DAN AREAL PTP V SEI ROKAN	
			KEMBANG DAMAI DAN AREAL PTPNV SEI INTAN	
			KOTA INTAN	
			SANGKIR INDAH	
6	SMAN 1 PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN	
			SULIGI	
			BENGKOLAN SALAK	
			SI KANDIS	
			AIR PANAS	
7	SMAN 1 RAMBAH	RAMBAH	KOTO TINGGI	
			KEL. PASIR PENGARAIAN	
8	SMAN 2 RAMBAH	RAMBAH	PEMATANG BARANGAN	
			RAMBAH TENGAH HILIR	
			KOTO TINGGI	
			BABUSSALAM	
			TANJUNG BELIT	
			RAMBAH TENGAH UTARA	
			DESA BABUSSALAM	
			DESA TANJUNG BELIT	
9	SMAN 3 RAMBAH	RAMBAH	SUKA MAJU	
			PASIR BARU	
			PASIR MAJU	
			RAMBAH BARU	
			RAMBAH UTAMA	
10	SMAN 1 RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR	DESA LUBUK KERAPAT	
			DESA MUARA MUSU	
			DESA PASIR UTAMA	
			DESA RAMBAH	
			DESA RAMBAH HILIR	
			DESA RAMBAH TENAGAH HILIR	
			DESA RAMBAH HILIR TIMUR	
			DESA RAMBAH MUDA	
			DESA SEJATI	
			DESA SEROMBAU INDAH	
			DESA SUNGAI DUA INDAH	
			DESA SUNGAI SITOLAG	
11		RAMBAH HILIR	DUSUN PASIR JAMBU	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
	SMAN 2 RAMBAH HILIR		DUSUN SURAU TINGGI RAMBAH RAMBAH MUDA PASIR JAYA PASIR UTAMA	
12	SMAN 3 RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR	DESA MUARO MUSU DESA RAMBAH HILIR DESA SEJATI RAMBAH HILIR TENGAH DESA RAMBAH DESA SEREMBOU INDAH DESA SUNGAI DUA INDAH DESA LUBUK KERAPAT DESA SUNGAI SITOLANG DESA RAMBAH MUDA DESA PASIR UTAMA DESA RAMBAH HILIR TIMUR DESA PASIR JAYA	
13	SMAN 1 RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO BARAT RAMBAH SAMO LANGKITIN KARYA MULYA MASDA MAKMUR PASIR MAKMUR RAMBAH UTAMA RAMBAH BARU TELUK AUR LUBUK NAPAL SUNGAI SALAK SUNGAI KUNING LUBUK BILANG	
14	SMAN 1 ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO	DESA CIPANG KIRI HILIR DESA CIPANG KIRI HULU DESA CIPANG KANAN DESA TIBAWAN KEL ROKAN DESA ROKAN KOTO RUANG DESA ROKAN TIMUR DESA SIKEBAU JAYA	
15	SMAN 2 ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO	DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR DESA LUBUK BENDAHARA LUBUK BETUNG DESA PEMANDANG DESA TANJUNG MEDAN ALAHAN	
16	SMAN 3 ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN CIPANG KIRI HILIR CIPANG KIRI HULU TIBAWAN	
17	SMAN 1 TAMBUSAI	TAMBUSAI	KEL TAMBUSAI TENGAH TALIKUMAIN BATAS, RANTAU PANJANG	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			BATANG KUMU	
			SIALANG RINDANG	
18	SMAN 2 TAMBUSAI	TAMBUSAI	DESA SUKA MAJU	
			DESA TINGKOK	
			PT, TORUS GANDA	
			TAMBUSAI TIMUR	
19	SMAN 1 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	
			TANJUNG MEDAN	
			SUKA DAMAI	
			MAHATO SAKTI	
			PAYUNG SEKAKI	
			BUKIT HARAPAN 1	
			BUKIT HARAPAN 2	
20	SMAN 2 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	DESA MAHATO	MOMPA,SEI SITALAS, JALAN BARU, KM 9 SD KM 14 MAHATO
			DESA PERSIAPAN BUKIT DAMAI	KM 15 S.D KM 18 MAHATO
			DESA SEI MERANTI DARUSSALAM	
			DESA AKAR BELINGKAR	PONDOK CABE
			DESA SUKA DAMAI	
			DESA SUNGAI TAPAH	
			TOR GANDA	AFDELING 13, AFDELING 8, AFDELING 7, AFDELING 4
21	SMAN 3 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	DESA BANGUN JAYA	
			MEKAR JAYA	
			PAGAR MAYANG	
			PAYUNG SEKAKI	
			SIMPANG HARAPAN	
			BATANG KUMU	
22	SMAN 5 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	DESA RANTAU SAKTI	
			DESA MAHATO SAKTI	
			SUKA DAMAI	
23	SMAN 1 TANDUN	TANDUN	TANDUN	
			KOTO TANDUN	
			TANDUN BARAT	
			BONO TAPUNG	
			SEI KUNING	
			KUMAIN	
			PUO RAYA	
			TALANG DANTO	
			BENCAH KESUMA	
24	SMAN 2 TANDUN	TANDUN	DAYO	
			KOTO TANDUN	
			TANDUN BARAT	
			BONO TAPUNG	
			TAPUNG JAYA	
			SEI KUNING	
25	SMAN 1 UJUNG BATU	UJUNG BATU	UJUNGBATU	
			UJUNGBATU TIMUR	
			NGASO	
			SUKADAMAI	
26	SMAN 2 UJUNG BATU	UJUNG BATU	PEMATANG TEBIH	
			UJUNGBATU	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			NGASO	
			SUKADAMAI	
			SEI KUNING	
			PT. SAI	
27	SMAN 1 BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	
			KASANG MUNGKAL	
			BONAI DARUSSALAM	
			TELUK SONO	
			RAWA MAKMUR	
28	SMAN 2 BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	DESA BONAI,	
			DESA KASANG PADANG	
29	SMAN 1 KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	MUARA JAYA	
			SURAU MUNAI	
			KEPAYANG	
			KEPENUHAN HULU	
			PEKAN TEBIH	
30	SMAN 3 TAMBUSAI	TAMBUSAI	KEL TAMBUSAI TENGAH	
			DESA SEI KUMANGO	
			DESA TAMBUSAI BARAT	
31	SMAN 4 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	DUSUN BANDAR SELAMAT	
			SUKA JAYA	
			BANDAR JAYA	
			BELINGKAR	
			SUKA MAJU	
			SINDUR JAYA	
			MAHATO JAYA	
8. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR				
1	SMAN 1 ENOK	ENOK	ENOK	
2	SMAN 1 GAUNG	GAUNG	KUALA LAHANG	
			TELUK MERBAU	
			TERUSAN KEMPAS	
			LAHANG BARU	
			LAHANG TENGAH	
			LAHANG HULU	
			SUNGAI BARU	
			SOREN	
			JERAMBANG	
3	SMAN 1 GAUNG ANAK SERKA	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	
			TANJUNG HARAPAN	
			KUALA GAUNG	
			TELUK PANTAI	
4	SMAN 1 KATEMAN	KATEMAN	KATEMAN	
5	SMAN 1 KERITANG	KERITANG	KERITANG	
6	SMAN 1 MANDAH	MANDAH	MANDAH	
7	SMAN 1 RETEH	RETEH	RETEH	
8	SMAN 1 TANAH MERAH	TANAH MERAH	TANAH MERAH	
9	SMAN 1 TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN HILIR	
			TEMBILAHAN KOTA	
			JL. BAHARUDDIN YUSUF	
			SUNGAI BERINGIN	
			SEBERANG TEMBILAHAN	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
10	SMAN 1 TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU TEMBILAHAN BARAT PEKAN KAMIS PULAU PALAS SUNGAI INTAN	
11	SMAN 1 TEMPULING	TEMPULING	TEMPULING	
12	SMAN 2 ENOK	ENOK	BAGAN JAYA ENOK	
13	SMAN 2 TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	JL. LINGKAR JL. TANJUNG HARAPAN JL. GUNUNG DAEK PEKAN ARBA	
		BATANG TUAKA	TANJUNG SIANTAR SUNGAI LUAR	
14	SMAN BINA BHAKTI SAPAT	KUALA INDRAGIRI	KUALA INDRAGIRI	
15	SMAN DHARMA PENDIDIKAN	KEMPAS	KEMPAS	
16	SMAN ITSYECH WALID THAIB SHALEH INDRAGIRI	GAUNG ANAK SERKA	TELUK SUNGKA SUNGAI ILIRAN TELUK PANTAI TELUK TUASAN HARAPAN MAKMUR	
17	SMAN TUAH GEMILANG	BATANG TUAKA	TUAH GEMILANG	
18	SMAN TUAH KEMUNING	KEMUNING	KEMUNING	
19	SMAN TUNAS BANGSA	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	
20	SMAN 1 CONCONG	CONCONG	CONCONG	
21	SMAN 1 PELANGIRAN	PELANGIRAN	PELANGIRAN	
22	SMAN 1 TELUK BELENGKONG	TELUK BELENGKONG	TELUK BELENGKONG	
23	SMAN 2 GAUNG	GAUNG	PINTASAN BELANTARAYA PUNGKAT	
24	SMAN 3 GAUNG	GAUNG	SIMPANG GAUNG TELUK KABUNG GEMBIRA	
25	SMAN 2 KEMUNING	KEMUNING	DUSUN LTS JALAI DESA KERITANG	
9. KABUPATEN INDRAGIRI HULU				
1	SMAN 1 PASIR PENYU	PASIR PENYU	KELURAHAN AIR MOLEK 2 KELURAHAN KEMBANG HARUM KELURAHAN TANJUNG GADING KELURAHAN SEKAR MAWAR KELURAHAN CANDIREJO KELURAHAN TANAH MERAH	
2	SMAN 1 KUALA CENAKU	KUALA CENAKU	DESA TAMBAK DESA RAWA ASRI DESA RAWA SEKIP	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA PULAU GELANG	
			DESA TELUK SUNGKAI	
			DESA SUKA JADI	
			DESA KUALA CENAKU	
			DESA PULAU JUMAT	
			DESA KUALA MULYA	
			DESA TANJUNG SARI	
3	SMAN 2 BATANG GANSAL	BATANG GANSAL	DESA RINGIN	
			DESA SEBERIDA	
			DESA BELIMBING	
			DESA PENYAGUAN	
			DESA USUL	
			DESA SIAMBUL	
			DESA RANTAU LANGSAT	
4	SMAN 2 RENGAT BARAT	RENGAT BARAT	DESA KOTA LAMA	
			DESA AIR JERNIH	
			DESA PEMATANG JAYA	
			DESA SUNGAI BAUNG	
			DESA BUKIT PETALING	
			DESA DANAU BARU	
			DESA ALANG KEPAYANG	
5	SMAN 1 RENGAT	RENGAT	KELURAHAN KAMBESKO	
			KELURAHAN KAMPUNG DAGANG	
			KELURAHAN SEKIP HULU	
			KELURAHAN PASAR RENGAT	
			KELURAHAN KP. BESAR SEBERANG	
			DESA KUANTAN BABU	
			DESA KP. PULAU	
			DESA SEI. GUNTUNG HILIR	
			DESA SEI. GUNTUNG TENGAH	
			DESA SEI. GUNTUNG HULU	
			KELURAHAN SEKIP HILIR	
6	SMAN 1 RAKIT KULIM	RAKIT KULIM	DESA KOTA BARU	
			DESA KUANTAN TENANG	
			DESA RIMBA SEMINAR	
			DESA KAMPUNG BUNGA	
			DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA	
			DESA SUNGAI ROTAN	
			DESA KELAYANG	
7	SMAN 2 BATANG CENAKU	BATANG CENAKU	DESA ALIM	
			DESA SIPANG	
			DESA LAHAI	
			DESA SANGLAP	
			DESA KEPAYANG SARI	
			DESA ANAK TALANG	
			DESA TALANG MULIA	
			DESA TALANG BERSEMI	
DESA CENAKU KECIL				

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
8	SMAN 1 BATANG GANSAL	BATANG GANSAL	DESA SUNGAI AKAR	
			DESA TALANG LAKAT	
			DESA PENYAGUAN	
			DESA SEBERIDA	
			DESA BELIMBING	
			DESA USUL	
			DESA SIAMBUL	
			DESA RANTAU LANGSAT	
			DESA RINGIN	
9	SMAN 1 BATANG PERANAP	BATANG PERANAP	DESA DANAU RAMBAI	
			DESA PUNTIKAYU	
			DESA SUNGAI AUR	
			DESA SENCANO JAYA	
			DESA PELADANGAN	
			DESA PESAJIAN	
			DESA SELUNAK	
			DESA PEMATANG BENTENG	
			DESA KOTO TUO	
10	SMAN 2 RAKIT KULIM	RAKIT KULIM	DESA PEMATANG	
			DESA SUKAMAJU	
			DESA PETONGGAN	
			DESA BATU SAWAR	
			DESA LUBUK SITARAK	
11	SMAN 2 PERANAP	PERANAP	DESA TALANG PERIGI	
			DESA TALANG GEDABU	
			DESA BATURIJAL HILIR	
			DESA BATURIJAL HULU	
12	SMAN 2 SUNGAI LALA	SUNGAI LALA	DESA BATURIJAL BARAT	
			DESA SERAI WANGI	
			DESA PASIR BONGKAL	
			DESA TANJUNG DANAU	
			DESA PASIR BATU MANDI	
			DESA PASIR KELAMPAIAN	
			DESA KUALA LALA	
			DESA PERKEBUNAN SUNGAI PARET	
13	SMAN 2 KELAYANG	KELAYANG	DESA PASIR SELABAU	
			DESA MORONG	
			DESA KOTA MEDAN	
			DESA SUNGAI GOLANG	
			DESA TITIAN MODANG	
			DESA PULAU SENGKILO	
			DESA SUNAGI KUNING BENIO	
			DESA BUKIT SELANJUT	
14	SMAN 1 BATANG CENAKU	BATANG CENAKU	DESA KUANTAN TENANG	
			DESA SIMPANG KOTA MEDAN	
			DESA TANJUNG BELUDU	
			DESA AURCINA	
			DESA KUALA KILAN	
			DESA PEJANGKI	
			DESA KUALA GADING	
			DESA BUKIT LIPAI	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DESA BUKIT LINGKAR DESA PETALING JAYA DESA KERUBUNG JAYA DESA PEMATANG MANGGIS DESA PUNTIANAI	
15	SMAN 1 SUNGAI LALA	SUNGAI LALA	DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA DESA PASAR LALA DESA KELAWAT DESA RIMPIAN DESA BONGKAL MALANG	
16	SMAN 3 PERANAP	PERANAP	DESAPAUH RANAH	
17	SMAN 1 SEBERIDA	SEBERIDA	KEL. PANGKALAN KASAI. DESA SERESAM DESA BANDAR PADANG DESA TITIAN RESAK DESA PETALA BUMI DESA SIBABAT DESA BULUH RAMPAI DESA BUKIT MERANTI DESA PAYA RUMBAI DESA BELIGAN	
18	SMAN 1 LIRIK	LIRIK	DESA BANJAR BALAM DESA GUDANG BATU DESA SUKAJADI DESA LAMBANG SARI I, II, III DESA PAGAR KAWAT DESA LAMBANG SARI V DESA LIRIK AREA DESA MEKARSARI DESA WONOSARI DESA SUNGAI SAGU DESA REDANG SEKO DESA REJOSARI DESA SEKO LUBUK TIGO	
19	SMAN 1 PERANAP	PERANAP	KELURAHAN PERANAP DESA SEMELIMANG DARAT DESA GUMANTI DESA SETAKO RAYA DESA PANDAN WANGI DESA KATIPO PURA DESA PAUHRANAP RW 1 DAN RW 2 DESA SEMELINANG LAUT RW 1, RW 2, DAN RW 3 DESA BATURIJAL HILIR PETAR RW 1 DAN RT 1 DAN 2 DESA BARUTIJAL HILIR PEDAN JAYA RW 6 DAN RT 01/02	
20	SMAN 2 SEBERIDA	SEBERIDA	DESA KELESA DESA SEI BANGKAR DESA SEI ARANG DESA SIMP. PT. KAT	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
21	SMAN 1 KELAYANG	KELAYANG	KELURAHAN SIMPANG KELAYANG	
			DESA BONGKAL MALANG	
			DESA BUKIT SELANJUT	
			DESA DUSUN TUA	
			DESA DUSUN TUA PELANGKO	
			DESA PASIR BERINGIN	
			DESA PELANGKO	
			DESA SUNGAI PASIR PUTIH	
			DESA SIMPANG KOTA MEDAN	
			DESA SUNGAI BANYAK IKAN	
			DESA SUNGAI KUNING BINIO	
			DESA TANJUNG BELUDU	
			DESA TELUK SEJUAH	
22	SMAN 2 LUBUK BATU JAYA	LUBUK BATU JAYA	DESA AIR PUTIH	
			DESA PONTIAN MEKAR	
			PTP	
			BASCEM	
23	SMAN 1 RENGAT BARAT	RENGAT BARAT	KEL .PEMATANG REBA	
			DESA PEKAN HERAN	
			DESA TALANG JERINJING	
			DESA TANAH DATAR	
			DESA SEI .DAWU	
			DESA RANTAU BAKUNG	
			DESA SIALANG DUA DAHAN	
			DESA SUNGAI BAUNG	
DESA REDANG				
24	SMAN 2 RENGAT	RENGAT	KEL.SEKIP HILIR	
			DESA KAMPUNG BESAR SEBERANG	
			DESA KAMPUNG PULAU	
			DESA RANTAU MAPESAL	
			DESA PASIR KEMILU	
			DESA SUNGAI BERINGIN	
			DESA SUNGAI RAYA	
DESA TAMBAK				
10. KOTA DUMAI				
1	SMAN 1 DUMAI	DUMAI SELATAN	KELURAHAN BUMI AYU	SELURUH RT (RT 01, DAN RT 16)
			KELURAN BUKIT DATUK	SELURUH RT (BERIRISAN DENGAN SMAN BINSUS DUMAI)
			KELURAHAN BUKIT TIMAH	SELURUH RT (BERIRISAN DENGAN SMAN BINSUS DUMAI) KECUALI RT. 6 DAN 15
		DUMAI MKOTA	KELURAHAN BINTAN	RT. 13 S.D RT. 18
		DUMAI TIMUR	KELURAHAN JAYA MUKTI	SELURUH RT (BERIRISAN DENGAN SMAN 2 DUMAI)
			KELURAHAN BUKIT BATREM	RT 08, S.D RT 15

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
				RT 01 S.D RT 07 (ZONASI IRISAN DENGAN SMA NEGERI 5 DUMAI)
			TANJUNG PALAS (SRI PULAU)	RT 12
		BUKIT KAPUR	KELURAHAN BAGAN BESAR	RT. 1 S.D RT. 5/RT. 18 (PEMEKARAN) BERIRISAN DENGAN SMAN 3 DUMAI RT. 6 RT. 7 RT. 8 DAN RT. 19
			KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	RT. 7 S.D 12 (BERIRISAN DENGAN SMAN 3 DUMAI RT. 5 DAN RT. 6)
2	SMAN 2 DUMAI	DUMAI TIMUR	KELURAHAN TELUK BINJAI	SELURUHNYA
			KELURAHAN BULUH KASAP	SELURUHNYA
			KELURAHAN JAYA MUKTI	SELURUH RT (BERIRISAN DENGAN SMAN 1 DUMAI DAN SMAN 5 DUMAI)
			KELURAHAN TANJUNG PALAS	RT. 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013
		DUMAI KOTA	KELURAHAN DUMAI KOTA	SELURUHNYA
			KELURAHAN BINTAN	SELURUHNYA (YANG BERIRISAN DENGAN SMAN 1 DUMAI HANYA RT. 13 S.D RT. 18)
			KELURAHAN SUKAJADI	SELURUHNYA
			KELURAHAN LAKSAMANA	RT. 01, 02, 03, 06, 07 (BERIRISAN DENGAN SMAN BINSUS)
			KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
3	SMAN 3 DUMAI	BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR	RT 09 S/D RT 24 (BERIRISAN DENGAN SMAN 1 DUMAI RT. 6 RT. 7 RT. 8 DAN RT. 19)
			BAGAN BESAR TIMUR	RT 01 S/D RT 4 (BERIRISAN DENGAN SMAN 1 DUMAI RT. 5 DAN RT. 6)
			BUKIT NENAS	SEMUA RT
			KAMPUNG BARU	RT 01 S/D RT 08 (RT 09 DAN RT 10 ZONA BERIRISAN DENGAN SMAN 7 DUMAI)
4	SMAN 4 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	KELURAHAN BANGSAL ACEH	RT 01 S.D RT 03
			KELURAHAN LUBUKGAUNG	SELURUH RT (RT 01 S.D RT 25)
			KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL	SELURUH RT (RT 01 S.D RT 18)
			KELURAHAN BASILAM BARU	SELURUH RT (RT 01 S.D RT 14)
			KELURAHAN SUNGAI GENIOT	SELURUH RT (RT 01 S.D RT 08)
			KELURAHAN BATU TERITIP	SELURUH RT (RT 01 S.D RT 12)
5	SMAN 5 DUMAI	MEDANG KAMPAL	-	SELURUH RT
		DUMAI TIMUR	KELURAHAN TANJUNG PALAS	SELURUH RT
			KELURAHAN JAYA MUKTI	SELURUH RT BERIRISAN DENGAN SMAN 2 DUMAI
			KELURAHAN BUKIT BATREM	SELURUH RT
6	SMAN BINAAN KHUSUS DUMAI	DUMAI BARAT	KELURAHAN PURNAMA	SELURUH RT
			KELURAHAN BAGAN KELADI	SELURUH RT

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
		DUMAI SELATAN	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	SELURUH RT
			KELURAHAN STDI	SELURUH RT
			KELURAHAN RATU SIMA	SELURUH RT
			KEL.BUKIT DATUK	SELURUH RT (BERIRISAN DENGAN SMAN 1 DUMAI)
			KEL.BUKIT TIMAH	SELURUH RT (BERIRISAN DENGAN SMAN BINSUS DUMAI) KECUALI RT. 6 DAN 15
		KELURAHAN MEKAR SARI	SELURUH RT	
		DUMAI KOTA	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	RT 07, RT 08, RT 12, RT 13, RT 14, RT 24
			KELURAHAN DATUK LAKSAMANA	SELURUH RT
		SUNGAI SEMBILAN	KELURAHAN BANGSAL ACEH	RT 04, S.D RT 10
		7	SMAN 7 DUMAI	BUKIT KAPUR
KELURAHAN KAMPUNG BARU	RT. 11 S/D RT.13 (RT 09 DAN RT 10 ZONA BERIRISAN DENGAN SMAN 3 DUMAI)			
BERIRISAN DENGAN KAB. BENGKALIS	DESA BUKIT KERIKIL RT. 28			
8	SMAN 8 DUMAI	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	SELURUH RT
			BUKIT KAYU KAPUR	SELURUH RT
11. KABUPATEN ROKAN HILIR				
1	SMAN 1 BANGKO	BANGKO	BAGAN BARAT	
			BAGAN KOTA	
			BAGAN TIMUR	ARAH JALAN PIAH KE KOTA
			BAGAN JAWA PESISIR	
			BAGAN JAWA	
			PARIT AMAN	
2	SMAN 2 BANGKO	BANGKO	SERUSA	GG. SENO KE KOTA
			BAGAN HULU	
			BAGAN KOTA	JLN. PERWIRA GG. GULAMA SAMPAI HULU
			BAGAN TIMUR	
			BAGAN PUNAK PESISIR	
			BAGAN PUNAK MERANTI	
3	SMAN 3 BANGKO	BANGKO	LABUH TANGGA HILIR	
			LABUHAN TANGGA BESAR	
			LABUHAN TANGGA KECIL	
			LABUHAN TANGGA BARU	
			SMPN 2 BATU HAMPAR RT, 5 RW 1 DESA SUNGAI SIALANG	
4	SMAN 1 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	BANJAR XII	
			TELUK MEGA	
			SEDINGINAN	
5	SMAN 2 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	DUSUN SELAMAT	
			KAMPUNG BARU	
			SIMPANG SUKAJADI	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			DUSUN TERMINAL	
			IMPAH	
			TELUK BEREMBUN	
			RANTAU BAIS	
			MEMUGO	
6	SMAN 3 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	SINTONG	
			SEKELADI	
			TELUK MEGA	RT.5
7	SMAN 1 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	TANJUNG MELAWAN	DESA MELAYU BESAR KOTA	
			KEL. MELAYU BESAR KOTA	
			LABUHAN PAPAN	
			BATU HAMPAR	
			MELAYU TENGAH	
			MESAKH	
8	SMAN 1 KUBU	KUBU	TELUK PIYAL	
			TELUK MERBAU	
			RANTAU PANJANG KANAN	
			SUNGAI KUBU HULU DAN HILIR	
9	SMAN 1 KUBU BABUSSALAM	KUBU	TELUK NILAP	
			SUNGAI MAJO	
			MAJO PUSAKO	
			RANTAU PANJANG KIRI	
10	SMAN 1 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	BAGAN BATU KOTA	
			BAGAN BATU BARAT	
			BAGAN MANUGGAL	HARAPAN MAKMUR SELATAN
			PAKET G	HARAPAN MAKMUR
			BAHTERA MAKMUR	
			BAGAN SINEMBAH KOTA	BLOK A DAN BLOK B
			PAKET F	
11	SMAN 2 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	SUKA JAYA	PAKET A
			GELORA	PAKET B
			PELITA	PAKET C
			JAYA AGUNG	
			BAHTERA MAKMUR	
			BALAI SELAMAT	
			SIMPANG PUJUD	PASAR 1 SIMPANG FLORES
12	SMAN 1 RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	KEL. RIMBA MELINTANG	
			HARAPAN JAYA	
			KARYA MUKTI	JEMBATAN N 11 MENUJU RM
			PEMATANG BOTAM	
			SEREMBAN JAYA	
			JUMRAH	
13	SMAN 1 BATU HAMPAR	BATU HAMPAR	SE KEC. BATU HAMPAR	
			BUKIT COMEL	MENUJU KE BANTAYAN
14	SMAN 1 PUJUD	PUJUD	PUJUD SELATAN	
			PUJUD	
			SRI PINANG	
			TELUK NAYANG	
			PUJUD UTARA	PT. KARYA ABADI
			DESA AIR HITAM	
			ULAK KEMAHANG	
			SUKA MULIA	
			PEMATANG GENTING	
			KASANG BANGSAWAN MUDA	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
15	SMAN 2 PUJUD	PUJUD	SIARANG-ARANG	
			BABUSALAM	
			SIARANG ROKAN	
			PERKEBUNAN	
			SUKAJADI	
			PEMATANG DAMAR	LINGKUNGAN MG 2
16	SMAN 1 SINABOI	SINABOI	SEKECAMATAN SINABOI	
			SERUSA	MENUJU SINABOI
17	SMAN 1 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	PEMATANG IBUL	
			PEMATANG BINJAI	
			BANGKO PERMATA KM 0	
			MANGGALA JONSON	S/D KM 10
18	SMAN 2 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	BANGKO KANAN	
			BANGKO KIRI	
			BANGKO MUKTI	
			SUNGAI MANASIB BAGIAN HULU	
			JEMBATAN N 11	JEMBATAN BESI MENUJU SMAN 2 BP
19	SMAN 3 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	BANGKO JAYA	
			BANGKO PERMATA	
			BANGKO PUSAKA	
20	SMAN 1 SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN	SEKECAMATAN SIMPANG KANAN	
21	SMAN 1 PASIR LIMAU KAPAS	PASIR LIMAU KAPAS	SEKECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS	
22	SMAN 1 RANTAU KOPAR	RANTAU KOPAR	SEKECAMATAN RANTAU KOPAR	
23	SMAN 5 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	MENGGALA SAKTI	
			MENGGALA TELADAN	
			MENGGALA SEMPURNA	
			PUTAT	
			SINTONG	
			MAKMUR KM 10	
24	SMAN 3 PUJUD	TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN	
			TANJUNG MEDAN UTARA	
			REJO SARI	
			BAGAN NENAS	
			TANGGA BATU	
			KASANG BANGSAWAN MUDA	
25	SMAN 6 PUJUD	TANJUNG MEDAN	PONDOK KRESEK	
			JATI MULIA	
			TANJUNG MEDAN BARAT	
			DUSUN 3 SILUWANG	DUSUN 5 DAN DUSUN 4 RT 01
26	SMAN 5 PUJUD	TANJUNG MEDAN	SEI MERANTI	
			MERANTI DARUSSALAM	
			SEI TAPAH	
			AKAR BELINGKAR	
27	SMAN 3 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH RAYA	BAGAN SINEMBAH BARAT	
			BAGAN SINEMBAH JAYA	
			BAGAN SINEMBAH UTARA	
			BAGAN SINEMBAH TIMUR	
			PANCA MUKTI	
SALAK				

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			SUKA JADI	
			MAKMUR JAYA	
			BAGAN SINEMBAH KOTA	BLOK A, BLOK B PAKET M PAKET L
28	SMAN 2 RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	LEGGADAI HILIR	
			LEGGADAI HULU	
			MUKTI JAYA	
			PEMATANG SIKEK	
			TELUK PULAU HILIR	
			TELUK PULAU HULU	SIMPANG EMPAT
29	SMAN 4 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	DUSUN PEMATANG PADANG	
			SIDMULYO	
			SIMPANG BENAR	
			CEMPEDAK RAHUK	
30	SMAN 4 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	BANGKO SEMPURNA	
			BANGKO LESTARI	
			BANGKO BAKTI	
			BALAI JAYA	KM 32
			BALAM SEMPUNA KOTA	
31	SMAN 1 PEKAITAN	PEKAITAN	KARYA MULO SARI	
			SUAK TEMENGGUNG	
			PEDAMARAN	
			SUAK AIR HITAM	
			TELUK BANO 2	
			ROKAN BARU	
32	SMAN 2 KUBU BABUSSALAM	KUBU	SUNGAI PINANG	
			DESA JOJOL	
			SEI PANJI-PANJI	
			PARID HAJI SALIM	
			SK 1 S/D SK 6	
			KUBU 1	
			PEKAITAN	
			SUNGAI BESAR	
33	SMAN 4 PUJUD	TANJUNG MEDAN	PERK TANJUNG MEDAN	
			BAGAN UBI	
			SRI KAYANGAN	
			PUJUD UTARA	RW.01 RT 01
			PONDOK KRESEK	DEVISI 1, RW.01 RT 01 DAN 2 DEVISI 2 RW 02 RT 01, 02 DAN 03
			BANGKO HULU	SMPN 6 PUJUD
34	SMAN 4 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	DESA PONDOK KRESEK	DUSUN 2 RT 2 RW 3 DSN 5 SKD
			DESA MURINI DALAM	
			DESA BAKTI MAKMUR	
			DESA MURINI	
			DESA SUNGAI DAUN	
			DESA JADI MAKMUR	
			DUSUN 3 SILUWANG	
35	SMAN 5 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	SUNGAI MANASIB	JEMBATAN BESI MENUJU TELUK BANO 1 (SISWA SMPN 7 B.PUSAKO)
			TELUK BANO 1	
			ROKAN BARU PESISIR	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
36	SMAN 2 KUBU	KUBU	SUNGAI SEGAJAH INDUK	
			SUNGAI SEGAJAH MAKMUR	
			SUNGAI SEGAJAH JAYA	
			TELUK PIYAI PESISIR	
			TANJUNG LEBAN	
37	SMAN 5 BAGAN SINEMBAH	BALAI JAYA	KENCANA	
			PASIR PUTIH	
			BALAI JAYA KOTA	
			PAKET E, M DAN L	
			BALAM SEMPURA	
38	SMAN 2 PALIKA	PALIKA	TELUK PIYAI PESISIR	
			SUNGAI DAUN	
			KEP. PASIR LIMAU KAPAS	
12. KABUPATEN SIAK				
1	SMAN 1 SIAK	SIAK	KEL KAMPUNG REMPAK	
			KEL KAMPUNG DALAM	
			DESA SUAK LANJUT	
			DESA RAWANG AIR PURIH	
			MEREMPAN HUTU LANGKAI	
2	SMAN 2 SIAK	SIAK	KEL KAMPUNG DALAM	SUTOMO UJUNG
			KEL KAMPUNG REMPAK	BALAIKAYANG, KWALIAN
			DESA SUAK LANJUT	
			DESA LANGKAI	BELANTIK
3	SMAN 3 SIAK	SIAK	KAMPUNG TUMANG	
			KAMPUNG MEREMPAN HULU	DUSUN LANJUNG BERTUAH DUSUN MEREMPAN
		SEI. MANDAU	KAMPUNG TASIK BETUNG	DUSUN DUA-BEDENG
		KAMPUNG OLAK		
		4	SMAN 1 SABAK AUH	SABAK AUH
BANDAR PEDADA				
BANDAR SUNGAI				
BELADING				
SABAK PERMAI				
LAKSAMANA				
REMPAK				
SELAT GUNTUNG				
5	SMAN 1 MEMPURA	MEMPURA	KAMPUNG KOTO RINGIN	
			KAMPUNG PALUH	
			KAMPUNG BENTENG HILIR	
			KAMPUNG BENTENG HULU	
			KAMPUNG TENGAH	
6	SMAN 2 MEMPURA	MEMPURA	KEL MEMPURA	
			KAMPUNG MEREMPAN HILIR	
			KAMPUNG MEREMPAN HULUR	
			KAMPUNG TELUK MEREMPAN	
			KAMPUNG SRIGEMILANG	
7	SMAN 1 DAYUN	DAYUN	SIALANG SAKTI	
			SAWIT PERMAI	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			MERANGKAI	
			TELUK MERBAU	
			BERUMBUNG BARU	
			BUANA MAKMUR	
			SUKA MULYA	
8	SMAN 2 DAYUN	DAYUN	DESA DAYUN	
			DESA PANGKALAN MAKMUR	
			DESA BANJAR SEMINAI	
9	SMAN 1 PUSAKO	PUSAKO	KAMPUNG DOSAN	
			KAMPUNG BENAYAH	
			KAMPUNG PEBADARAN	
			KAMPUNG PUSAKO	
			KAMPUNG PERINCIT	
			KAMPUNG SUNGAI LIMAU	
			KAMPUNG SUNGAI BERBARI	
10	SMAN 1 BUNGA RAYA	BUNGA RAYA	DAYANG SURI	
			BUNGA RAYA	
			JAYAPURA	
			SUAK MERAMBAI	
			JATIBARU	
			LANGSAT PERMAL	
			TEMUSAL	
11	SMAN 2 BUNGA RAYA	BUNGA RAYA	KEMUNING MUDA	
			BUANTAN LESTARI	
			TUAH LINDRAPURA	
12	SMAN 1 KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	
			DELIMA JAYA	
			BUANA BHAKTI	
			BUKIT HARAPAN	
			SEMINAI	
			GABUNG MAKMUR	
			SIMPANG PERAK	
			JATI MULYA	
			BUANTAN BARU	
13	SMAN 2 KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	
			KUMBARA UTAMA	
			BUKIT HARAPAN	
			BUANA BHAKTI	
			SIMPANG PERAK	
			MEKAR JAYA	
			KIYAP JAYA	
			MAKMUR	
14	SMAN 1 KOTO GASIB	GASIB	BUATA II	
			BUATAN I	
			PANGKALAN PISANG	
			RANTAU PANJANG	
			SENGKEMANG	
			TELUK RIMBA	
			TASIK SEMINAI	
			EMPANG PANDAN	
			KUALA GASIB	
15	SMAN 1 SUNGAI MANDAU	SUNGAI MANDAU	SUNGAI SELODANG	
			MUARA KELANTAN	
			LUBUK JERING	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			OLAK	
			TELUK LANCANG	
			MUARA BUNGKAL	
			TELUK RIMBA	
16	SMAN 2 SUNGAI MANDAU	SUNGAI MANDAU	LUBUK UMBUT	
			MALIBUR	
			BENCAH UMBAI	
			TASIK TEBING SERAI	
			TASIK BETUNG KM 75	
			TASIK BETUNG KM 78	
17	SMAN 1 KANDIS	KANDIS	KEL TELAGA SAM-SAM	
			KEL SIMPANG BELUTU	
			PONDOK 1 PALAPA	
			PONDOK 2 PALAPA	
			KM 51 DUSUN SUNGAI LEKO	
			PONDOK 3 NENGALA	
			PONDOK 2 ROKAN	
			DEVISI 8 SEI. ROKAN.	
18	SMAN 2 KANDIS	KANDIS	KAMPUNG BELUTU	
			KAMPUNG SUNGAI GONDANG	
			KAMPUNG BELAKAR	
			KAMPUNG PENCING BEKULO	
19	SMAN 3 KANDIS	KANDIS	KAM PUNG KANDIS	
			DESA JAMBI MAKMUR	
			DESA PINGGIR	
			KELURAHAN KANDIS KOTA	
			DESA BEKALAN	
20	SMAN 4 KANDIS	KANDIS	SAM-SAM	
			KANDIS KOTA	
21	SMAN 1 SUNGAI APIT	SUNGAI APIT	KAMPUNG TELUK MESJID	
			KAMPUNG HARAPAN	
			KAMPUNG PARIT I/II	
			KELURAHAN SUNGAI APIT	
			KAMPUNG TELUK BATIL	
			KAMPUNG TANJUNG KURAS	
			KAMPUNG KAYUARA PERMAI	
22	SMAN 2 SUNGAI APIT	SUNGAI APIT	KAMPUNG LALANG	
			KAMPUNG BUNSUR	
			KAMPUNG MENGKAPAN	
			KAMPUNG SUNGAI KAYU ARA	
23	SMAN 3 SUNGAI APIT	SUNGAI APIT	SUNGAI RAWA	
			RAWA MEKAR JAYA	
			PENYENGAT	
			MENGKAPAN	
24	SMAM 1 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	
			RAWANG KAO	
			RAWANG KAO BARAT	
			SRI GADING	
			KUALA GASIB	
			KM. 11 PANGKALAN PISANG	
			TASIK SEMINAI	
			KERANJI GUGUH	
			BUANA MAKMUR	
25		LUBUK DALAM	SIALANG PALAS	

NO	UNIT SEKOLAH	ZONASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
			EMPANG BARU	
			SEMINAI	BERIRISAN DENGAN KERINCI KANAN
26	SMAN 1 MINAS	MINAS	MINAS JAYA	
			MINAS TIMUR	
27	SMAN 2 MINAS	MINAS	DESA MINAS BARAT	
			DESA RANTAU BERTUAH	
28	SMAN 3 MINAS	MINAS	KEL MANDIANGIN	
29	SMAN 1 TUALANG	TUALANG	KELURAHAN PERAWANG	RW 06 (RT01, RT02, RT03, RT04, RT10, RT11, RT12, RT13 & RT16)
			KPR 1 JALAN UTAMA DAN JALAN 1-4	
			DESA PERAWANG DARAT	JALAN RAYA KM 06 -KM 09
30	SMAN 2 TUALANG	TUALANG	DESA TUALANG	
			DESA PLNANG SEBATANG	
			KEL. PERAWANG	RW 01 (RT01, RT02, RT03, RT09)
				RW 02 (RT01-RT12)
				RW 03 (RT01-RT09)
				RW 04 (RT08 & RT09)
31	SMAN 3 TUALANG	TUALANG	KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR	
			KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT	
			KEL. PERAWANG	RW 01(RT04, RT05, RT06, RT07, RT08) DAN RW 06 (RT05, RT06, RT07, RT08, RT09, RT10, RT14, RT015)
32	SMAN 4 TUALANG	TUALANG	DESA MARELAN	
			DESA TUALANG TIMUR	
33	SMAN 5 TUALANG	TUALANG	KEL PERAWANG	RW05 (RT01-RT07, RT10-RT19)
			DESA PERAWANG BARAT	KM. 06 - KM. 09
				BERBATASAN DENGAN JALAN PURI PERAWANG DAN JALAN PEMDA
34	SMAN 6 TUALANG	TUALANG	DESA MARELAN BARAT	
			KAMPUNG PERAWANG DARAT	RW03 (RT03, RT06)
				RW04 (RT01-RT08)
				RW05 (RT01-RT04)
				RW06 (RT01-RT06)
				RW011 (RT05)

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada tanggal 8 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI RIAU

Tengku Fauzan Tambusai, S.STP
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19790704 199810 1 001

**DAFTAR SEKOLAH BERIRISAN DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SMA/ SMK PROVINSI RIAU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	UNIT SEKOLAH	UNIT SEKOLAH		IRISAN		
		KECAMATAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7
1	SMAN 1 LIRIK	LIRIK	INDRAGIRI HULU	UKUI	PELALAWAN	RIAU
2	SMAN 2 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	ROKAN HULU	TANJUNG MEDAN PUJUD	ROKAN HILIR ROKAN HILIR	RIAU RIAU
3	SMKN 1 KUALA CENAKU	KUALA CENAKU	INDRAGIRI HULU	KEMPAS	INDRAGIRI HILIR	RIAU
4	SMKN 5 DUMAI	DUMAI SELATAN	DUMAI	TANAH PUTIH	ROKAN HILIR	RIAU
5	SMKN 5 PEKANBARU	RUMBAL	PEKANBARU	MINAS TAPUNG	SIAK KAMPAR	RIAU RIAU
6	SMAN 1 CERENTI	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	PERANAP	INDRAGIRI HULU	RIAU
7	SMAN 3 SIAK	SIAK	SIAK	KECAMATAN SUNGAI MANDAU	SIAK	RIAU
8	SMKN 1 LUBUK BATU JAYA	LUBUK BATU JAYA	INDRAGIRI HULU	UKUI	PELALAWAN	RIAU
9	SMAN 1 KABUN	KABUN	ROKAN HULU	TAPUNG HULU KUOK	KAMPAR KAMPAR	RIAU RIAU
10	SMKN 1 TANDUN	TANDUN	ROKAN HULU	TAPUNG HULU	KAMPAR	RIAU
11	SMKN 3 DUMAI	BUKIT KAPUR	KOTA DUMAI	BATHIN SOLAPAN	BENGGALIS	RIAU
12	SMKN 1 MINAS	MINAS	SIAK	RUMBAL BARAT RUMBAL TIMUR	PEKANBARU PEKANBARU	RIAU RIAU
13	SMAN 5 PUJUD	TANJUNG MEDAN	ROKAN HILIR	TAMBUSAI UTARA	ROKAN HULU	RIAU
14	SMAN 2 SIAK HULU	SIAK HULU	KAMPAR	MARPOYAN DAMAI BUKIT RAYA TUAH MADANI	PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU	RIAU RIAU RIAU
15	SMAN 2 SEBERIDA	SEBERIDA	INDRAGIRI HULU	BATANG GANSAL	INDRAGIRI HULU	RIAU
16	SMAN 1 PASIR PENYU	PASIR PENYU	INDRAGIRI HULU	LIRIK	INDRAGIRI HULU	RIAU
17	SMAN 1 TAPUNG HULU	TAPUNG HULU	KAMPAR	TANDUN	ROKAN HULU	RIAU
18	SMAN 1 KUBU	KUBU	ROKAN HILIR	KUBU BABUSSALAM	ROKAN HULU	MEDAN
19	SMKN 6 PEKANBARU	KULIM	PEKANBARU	BANDAR SEI KIJANG SIAK HULU	PELALAWAN KAMPAR	RIAU RIAU
20	SMAN 4 TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	ROKAN HULU	PUJUD SIMANGAMBAT	ROKAN HILIR PADANG LAWAS	RIAU SUMATERA UTARA

NO	UNIT SEKOLAH	UNIT SEKOLAH		IRISAN		
		KECAMATAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7
				TORGAMBA	LABUHANBATU	SUMATERA UTARA
21	SMAN 7 MANDAU	BATHIN SOLAPAN	BENGGALIS	RANTAU KOPAR	ROKAN HILIR	RIAU
				BONAI DARUSSALAM	ROKAN HULU	RIAU
22	SMAN 3 KANDIS	KANDIS	SIAK	PINGGIR	BENGGALIS	RIAU
23	SMKN 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	ROKAN HULU	ROKAN HULU	TAPUNG HULU	KAMPAR	RIAU
24	SMAN 1 KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM	ROKAN HULU	TAPUNG HULU	KAMPAR	RIAU
25	SMKN 1 KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	SIAK	PELALAWAN	PELALAWAN	RIAU
26	SMAN 2 BUKIT BATU	BANDAR LAKSAMANA	BENGGALIS	MEDANG KAMPAI	DUMAI	RIAU
27	SMKN 1 PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KERINCI	PELALAWAN	KERINCI KANAN	SIAK	RIAU
28	SMKN 4 PEKANBARU	TAMPAN	PEKANBARU	TAMBANG DAN SIAK HULU	KAMPAR	RIAU
					KAMPAR	RIAU
29	SMAN 8 DUMAI	BUKIT KAPUR	DUMAI	BATHIN SOLAPAN (BUKIT ABAS)	BENGGALIS	RIAU
				BENGGALIS (DESA MUMBUNG)	BENGGALIS	RIAU
30	SMAN 1 SABAK AUH	SABAK AUH	SIAK	SIAK KECIL	BENGGALIS	RIAU
31	SMAN 2 KANDIS	KANDIS	SIAK	PINGGIR	BENGGALIS	RIAU
32	SMAN 4 KANDIS	KANDIS	SIAK	BONAI DARUSSALAM	ROKAN HULU	RIAU
				TAPUNG HILIR	KAMPAR	RIAU
				PINGGIR	BENGGALIS	RIAU
33	SMAN 1 MINAS	MINAS	SIAK	RUMBAI BARAT	PEKANBARU	RIAU
34	SMAN 6 TUALANG	TUALANG	SIAK	RUMBAI TIMUR	PEKANBARU	RIAU
35	SMAN 15 PEKANBARU	TUAH MADANI	PEKANBARU	TAMBANG	KAMPAR	RIAU
				SIAK HULU	KAMPAR	RIAU
36	SMAN 7 DUMAI	BUKIT KAPUR	KOTA DUMAI	BANDAR LAKSAMANA	BENGGALIS	RIAU
37	SMAN 1 BATANG GANSAL	BATANG GANSAL	INDRAGIRI HULU	KEMUNING	INDRAGIRI HILIR	RIAU
				KERITANG	INDRAGIRI HILIR	RIAU
38	SMKN 1 KUNTO	KUNTO DARUSSALAM	ROKAN HULU	TAPUNG HULU	KAMPAR	RIAU
49	SMAN 2 TAMBANG	TAMBANG	KAMPAR	TUAH MADANI	PEKANBARU	RIAU
40	SMKN 1 UKUI	UKUI	PELALAWAN	LIRIK	INDRAGIRI HULU	RIAU
41	SMAN 1 UKUI	UKUI	PELALAWAN	LIRIK	INDRAGIRI HULU	RIAU
42	SMKN 1 BANDAR SEI KIJANG	BANDAR SEI KIJANG	PELALAWAN	KULIM	PEKANBARU	RIAU
				SIAK HULU	KAMPAR	RIAU
				KERINCI KANAN	SIAK	RIAU
43	SMKN 4 PEKANBARU	TAMPAN	KOTA PEKANBARU	TAMBANG DAN SIAK HULU	KABUPATEN KAMPAR	RIAU
44	SMKN 1 BUKIT BATU	BUKIT BATU	BENGGALIS	SIAK KECIL	SIAK	RIAU

Tengku Fauzan Tambusai, S.STP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19790704 199810 1 001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Maret 2024

NO	UNIT SEKOLAH	UNIT SEKOLAH			IRISAN		
		KECAMATAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROVINSI	
1	2	3	4	5	6	7	
45	SMKN 1 KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM	KABUPATEN ROKAN HULU	TAPUNG HULU KAMPAR	KABUPATEN KAMPAR	RIAU	
46	SMKN 1 PANGKALAN KERINCI	KERINCI KANAN	KABUPATEN SIAK	PANGKALAN KERINCI	KABUPATEN PELALAWAN	RIAU	
47	SMA NEGERI 2 TAMBANG	TAMBANG	KABUPATEN KAMPAR	TUAH MADANI KOTA	PEKANBARU	RIAU	
48	SMKN 1 SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN	KABUPATEN ROKAN HILIR	TORGAMBA	LABUHANBATU	SUMATERA UTARA	
49	SMKN 6 DUMAI	MEDANG KAMPAL	DUMAI	BANDAR LAKSAMANA	BENGKALIS	RIAU	
50	SMAN 1 TAMBANG	TAMBANG	KAMPAR	TUAH MADANI PEKANBARU	RIAU	RIAU	
51	SMKN 1 BATANG GANSAL	BATANG GANSAL	INDRAGIRI HULU	KERTANG HILIR	INDRAGIRI HILIR	RIAU	
52	SMAN TUAH KEMUNING	KEMUNING	INDRAGIRI HILIR	KOTA BARU SEBERIDA	INDRAGIRI HILIR	RIAU	
53	SMKN 1 TUAH KEMUNING	KEMUNING	INDRAGIRI HILIR	BATANG GANSAL	INDRAGIRI HULU	RIAU	
				KERTANG, KERITANG,	INDRAGIRI HULU	RIAU	
				BATANG GANSAL	INDRAGIRI HULU	RIAU	
				BATANG ASAM	TANJUNG BARAT	JAMBI	

Lampiran III:

**DAFTAR SEKOLAH KELAS JAUH SMA/SMK NEGERI TAHUN PELAJARAN
2024/2025 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**

NO	NPSN	UNIT SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAS
1	2	3	4		5
1	10400868	SMA NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	KEPULAUAN MERANTI	1
2	10495326	SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI TIMUR	TEBING TINGGI TIMUR	KEPULAUAN MERANTI	1
3	69756576	SMAN 3 PUJUD	TANJUNG MEDAN	ROKAN HILIR	3
4	10494087	SMAN 1 TELUK MERANTI	TELUK MERANTI	PELALAWAN	1
5	10402061	SMAN 2 TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	INDRAGIRI HILIR	4
6	10404989	SMA NEGERI 4 DUMAI KELAS JAUH GENIOT	SUNGAI SEMBILAN	KOTA DUMAI	4
7	10404989	SMA NEGERI 4 DUMAI KELAS JAUH TIANG JONG	SUNGAI SEMBILAN	KOTA DUMAI	3

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Maret 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Tengku Fauzan Tambusai, S.STP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19790704 199810 1 001